

Vol. 1 No. 02 Januari-Juni 2020

Al Iqtishad

Jurnal Ekonomi Syariah



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Ekonomi Syariah
STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir
Sumatera Selatan
2020

Al Iqtishad

Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 1 No. 02 Januari-Juni 2020

EDITOR-IN-CHIEF

Witry Octasari Arintonang
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

MANAGING EDITOR

Awaluddin
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

EDITORIAL TEAM

Darsih Ahmadan
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

Hairunnisa
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

Hidayani
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

Itsnaini Chusnul Khotimah
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

Ratna
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

Abu Bakar
(UIN Raden Fatah Palembang)

Reni Anggraini
(STIE Pagaram Sumatera Selatan)

Hana Pertiwi
(UIN Raden Fatah Palembang)

REVIEWERS TEAM

Abdelelah Mohamed Ahmad Abdala N.
(University Islam Omdurman Sudan)

Duski Ibrahim
(UIN Raden Fatah Palembang)

Maya Panorama
(UIN Raden Fatah Palembang)

Qodariah Barkah
(UIN Raden Fatah Palembang)

Muyassaroh
(STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya)

ADMINISTRATION & IT SUPPORT

Rozkin
Nuryani

ABOUT THE JOURNAL

Jurnal Al-Iqtishad adalah jurnal program studi Ekonomi Syari'ah STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya. Jurnal ini memfokuskan kajian terhadap isu-isu tentang Ekonomi Syariah. Naskah-naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian ilmiah dari para dosen dan pemerhati kajian ekonomi syari'ah. Ini merupakan jurnal Al-Iqtishad edisi pertama. Jurnal ini akan diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun, yaitu edisi Januari-Juni dan edisi Juli-Desember.



Alamat Redaksi:

**STIT Al-Qur'an Al Ittifaqiah Indralaya
(STITQI)**

Jln. Lintas Timur KM. 36 Indralaya Mulya Ogan
Ilir Sumatera Selatan

Telp. & Fax. 0711580793

e-mail: ojsesy@stitqi.ac.id

SAMBUTAN KETUA
STIT AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (STITQI) INDRALAYA

Ketua STITQI menyadari sepenuhnya bahwa melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tanggung jawab utama Perguruan Tinggi sebagaimana termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. Oleh karena itu, saya terus mendorong civitas akademik di lingkungan STITQI untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi STITQI terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Disamping itu, saya juga menyadari betul bahwa budaya menulis karya ilmiah merupakan wadah yang sangat efektif untuk menampung dan mempublikasikan ide-ide baru dan revolusioner para dosen. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi dengan terbitnya Jurnal Ilmiah Program Studi Ekonomi Syariah edisi kedua ini, yang diberi nama AL-IQTISHAD. Mudah-mudahan dari jurnal ini akan lahir ide-ide baru yang orisinal dan mampu memberikan kontribusi yang konkret bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah.

Edisi kedua ini diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi para dosen STITQI khususnya dan pemerhati Ekonomi Syariah, untuk terus secara konsisten melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah.

Ketua dan segenap civitas akademik STIT Al-Qur'an Al Ittifaqiah Indralaya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada tim redaksi yang telah berkerja keras demi terbitnya jurnal AL-IQTISHAD edisi kedua ini, serta kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan pemikiran dan karyanya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita semua. Amin.

Indralaya, Juni 2020
Ketua STITQI

Mukhyidin, M.A.

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah. Berkaitan dengan itu, Program Studi Ekonomi Syariah STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah diawali dengan edisi yang pertama ini, secara periodik akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan menerbitkan Jurnal AL-IQTISHAD.

Penerbitan Jurnal AL-IQTISHAD dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran menulis karya ilmiah bagi dosen dan pemerhati Ekonomi Syariah. Jurnal ini akan menampung ide-ide cerdas mereka yang selama ini belum dipublikasikan. Dengan terbitnya jurnal edisi kedua ini, diharapkan ide-ide cerdas dan pemikiran-pemikiran revolusioner para dosen dan pemerhati ekonomi syariah dapat disebarluaskan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Bertolak dari semangat untuk mempublikasikan ide-ide cerdas para dosen dan pemerhati Ekonomi Syariah di atas, dalam edisi kedua ini (Januari-Juni 2020), Jurnal AL-IQTISHAD akan menyajikan tujuh naskah yang membahas tentang persoalan-persoalan Ekonomi Syariah.

Adapun penulis pertama adalah **Eva Susanti**, ia membahas tentang *Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil pada BMT Khazanah Palembang*. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa teknik bagi hasil Tabungan Perencanaan merupakan tabungan yang digunakan untuk rencana pernikahan dan Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang digunakan untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.

Berbeda dengan Eva Susanti, **Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah** ia membahas tentang *Analisa Pengkaburan dalam Sistem Perbankan Syariah*. Menurutnya, dalam konteks ekonomi syariah memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktek riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Hakekatnya walaupun pihak bank syariah menamakan hal itu *qord* (utang piutang), namun senyatanya bukan *qord*. Karena *qord* (utang piutang) dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam meminjam atau simpanan itu adalah riba.

Selanjutnya adalah **Lita Ayudha Ningsih**, ia membahas tentang *Kondisi Perekonomian UMKM Di Masa Krisis Pandemi Ditinjau Dari Pendekatan Mashlaha Ekonomi Islam*. Menurutnya, Kemajuan industry UMKM turut menyokong perekonomian negara, khususnya di Indonesia Industri UMKM, menjadi setral karena banyak menyokong tenaga kerja serta mencukupi permintaan masyarakat akan berbagai lini produk yang di butuhkan, baik jasa, konsumsi, dan perlengkapan lainnya. Namun, seiring perkembangan industry UMKM tatangan hebat terjadi di awal 2020 yang menggoyahkan sektor kehidupan masyarakat dari berbagai bidang. Krisis pandemic Covid-19 membuat seluruh dunia mengalami kepanikan. Seluruh dunia mengalami berbagai krisis baik dari social maupun ekonomi, yang mengharuskan seluruh manusia mengurangi aktivitas bekerja di luar karena hal itu mengurangi optimal nya kegiatan para pekerja dan juga sektor pendidikan pun menjadi imbasnya.

Penulis selanjutnya membahas isu yang sangat hangat saat ini yaitu tentang virus Corona yang dikaitkan dengan isu-isu dalam Ekonomi Syariah. Penulisnya adalah **Novitasari**, ia membahas tentang *Perbandingan Pertumbuhan Saham Syari'ah dan Konvensional Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Corona di Indonesia*. Menurutnya, berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa kedua saham baik syariah maupun konvensional sebelum dan saat terjadi corona memperlihatkan pergerakan yang cukup sama, artinya tidak ada yang lebih unggul dari keduanya terlebih lagi dalam menghadapi pandemic corona yang sedang berlangsung saat ini.

Sedangkan **Uswatun Hasanah**, dalam artikelnya ia membahas tentang *Efektivitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Pengelolaan pendistribusian zakat melalui lima program yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola qardhul hasan. Adapun dana zakat yang telah didistribusikan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto.

Berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya, **Witry Octasari Aritonang**, dalam artikelnya ia membahas tentang *Perlindungan Konsumen di Pasar dari Praktek Penipuan Komersial dalam Ekonomi Islam*. Menurutnya, Ekonomi islam memberikan solusi untuk melindungi konsumen yang dirugikan atas tindakan curang pedagang di pasar yaitu

memanfaatkan lembaga bewenang yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol langsung pasar, Pemerintah memeriksa secara rutin alat timbangan para pedagang, serta memberikan sanksi tegas berupa penyitaan barang dagangan milik penjual, hukuman penjara atau ganti rugi kepada konsumen dirugikan agar memberikan efek jera bagi pelaku dangang yang curang.

Dan penulis terakhir dalam edisi pertama ini adalah **Zainuddin**, ia membahas tentang *Perempuan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sungsang Banyuasin II*. Menurutnya, penelitian terkait perempuan tentu selalu menarik untuk terus dilakukan, bukan hanya karena pesona yang melekat padanya akan tetapi perempuan selalu diibaratkan sebagai kaum inferior yang memiliki posisi di bawah laki-laki. Perempuan seringkali tersubordinasi oleh laki-laki, manakala dihubungkan dengan peran sosial mereka terutama dalam hal pembagian kerja.

Saran dan Masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia kita bersama. Semoga kita dapat berkarya lebih baik lagi di masa mendatang, demi kemajuan civitas akademika STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Redaksi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Huruf Arab dan Latin

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Huruf Panjang

â = a panjang

ĩ = i panjang

ũ = u panjang

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua STITQI (iii)	
Pengantar Redaksi (iv)	
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia (vii)	
Daftar Isi (viii)	
Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pada BMT Khazanah Palembang	
<i>Eva Susanti</i>	(1-10)
Analisa Pengkaburan Riba dalam Sistem Perbankan Syariah	
<i>Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah</i>	(11-27)
Kondisi Perekonomian UMKM Di Masa Krisis Pandemi Ditinjau Dari Pendekatan Mashlaha Ekonomi Islam	
<i>Lita Ayudha Ningsih</i>	(28-48)
Perbandingan Pertumbuhan Saham Syariah dan Konvensional Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Corona di Indoneisa	
<i>Novitasari</i>	(49-64)
Efektivitas Distribusi Zakat BAZNAS Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013	
<i>Uswatun Hasanah</i>	(65-80)
Perlindungan Konsumen di Pasar dari Praktek Penipuan Komersial dalam Ekonomi Islam.	
<i>Witry Octasari Aritonang</i>	(81-95)
Perempuan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sungsang Banyuasin II.	
<i>Zainuddin</i>	(96-106)

ANALISIS TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA BMT MITRA KHAZANAH PALEMBANG

Eva Susanti

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: evalinggau83@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out how the calculation of the Profit Sharing Results of Education Savings and Savings. This writing uses a quantitative descriptive method through observation, interviews and documentation studies. So from this research the research findings are produced which show that the Savings Planning profit sharing technique is a savings that is used for wedding plans, periodic deposits either weekly or monthly with a certain nominal, withdrawals can only be done for the purposes of Walimah / married and Education Savings are savings that are used for education intended for parents, or students who want to send their children to school or continue their studies, periodic deposits either weekly or monthly with a nominal amount, withdrawals can only be made for the purpose of continuing school. Both savings use mudharabah agreements with 10% profit sharing from BMT revenue determined by BMT Mitra Khazanah Palembang by calculating the final balance of customer savings by sharing the profit sharing ratio of 10% for customers and 90% for BMT. The profit sharing amount that the customer will receive is based on the size of the bank's income.

Keywords: Calculation Technique, Profit Sharing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah teknik perhitungan Bagi Hasil Tabungan Perencanaan dan Tabungan Pendidikan. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Maka dari penelitian ini dihasilkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa teknik bagi hasil Tabungan Perencanaan merupakan tabungan yang digunakan untuk rencana pernikahan, setoran secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu, penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan walimah/menikah dan Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang digunakan untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya, setoran secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu, penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan melanjutkan sekolah. Kedua tabungan tersebut menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT yang telah ditetapkan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang dengan metode perhitungan saldo akhir tabungan nasabah dengan pembagian nisbah bagi hasil 10% untuk nasabah dan 90% untuk BMT. Besaran bagi hasil yang akan diterima nasabah berdasarkan pada besar kecilnya pendapatan bank.

Kata Kunci : Tehnik Perhitungan, Bagi Hasil

Pendahuluan

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil” Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial¹.

Baitulmaal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.²

Seperti yang sudah diketahui, BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitasnya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. BMT beroperasi sesuai dengan akad dan prinsip Islam, seperti mudharabah, wadi'ah, musyarakah dan prinsip lainnya. BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menabung ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik. Selain itu BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi wadah bagi mereka ingin

¹ Abdurahim, Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 22.

² Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, dalam Aslikhah, 2011, “Strategi Pemasaran Pada BMT Maslahah” Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Malia VOL 1 Nomor 1 Tahun 2011. hlm. 20.*

mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil.

BMT Mitra Khazanah Palembang memiliki beberapa produk dengan menggunakan Prinsip Bagi Hasil yaitu Tabungan Perencanaan merupakan tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk digunakan pada rencana pernikahan, menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT, penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan walimah/menikah, dengan setoran awal minimal Rp 100.000. Selain Tabungan Perencanaan, BMT Mitra Khazanah Palembang memiliki produk Tabungan Pendidikan yang khusus diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya, menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT, melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu, penarikan hanya dapat dilakukan untuk melanjutkan sekolah, dengan setoran awal minimal Rp 100.000

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pada BMT Mitra Khazanah Palembang".

Metode Penelitian

A. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu BMT Mitra Khazanah Palembang, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian adalah cara perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan Perencanaan dan Tabungan Pendidikan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data pokok diperoleh dari BMT Mitra Khazanah Palembang yang berisi mengenai sejarah dan perkembangan BMT Mitra Khazanah Palembang, jenis-jenis produk yang ditawarkan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan mencatat data atau informasi yang sesuai konteks penelitian yang diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang

dihadapi.³ Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang berlangsung di BMT Mitra Khazanah Palembang.

2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/ informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Teknik ini dengan diperlukan untuk mengungkap bagian terdalam (tersembunyi) yang tidak dapat terungkap lewat angket. Teknik pengumpulan data ini digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan - keterangan lisan melalui percakapan / wawancara secara langsung.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁴

Teknik pengumpulan data ini digunakan penulis untuk mendapatkan data-data melalui dokumen-dokumen yang ada di BMT Mitra Khazanah Palembang seperti jenis-jenis produk, visi misi dan data lain yang diperlukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Tabungan Perencanaan

1. Tabungan perencanaan adalah jangka tabungan yang digunakan untuk rencana pernikahan.
2. Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
3. Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
4. Penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan walimah/menikah
5. Setoran awal minimal Rp 100.000,-

B. Tabungan Pendidikan

1. Tabungan khusus untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.
2. Menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
3. Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
4. Penarikan hanya dapat dilakukan untuk melanjutkan sekolah

³ Sugiyono. 2009, "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta. hlm. 73

⁴ Fakultas Ekonomi, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Palembang: Universitas Tridinanti Palembang. hlm. 79.

5. Setoran awal minimal Rp 100.000,-

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah di BMT Mitra Khazanah Palembang yaitu:

1. Presentase ekuivalen rate.
2. Nisbah bagi hasil yang disepakati. Untuk Tabungan Perencanaan dan Tabungan Pendidikan, nisbah untuk nasabah sebesar 10% dan 90% untuk BMT.
3. Rata-rata jumlah simpanan nasabah.
4. Rata-rata jumlah seluruh simpanan nasabah BMT Mitra Khazanah Palembang
5. Total pendapatan BMT yang didistribusikan untuk bagi hasil.

Setiap BMT memiliki cara tersendiri dalam perhitungan bagi hasil yang dipergunakan. Teknik perhitungan bagi hasil yang digunakan BMT Mitra Khazanah Palembang yaitu dengan menghitung jumlah saldo nasabah setiap bulannya. Terdapat satu cara dalam teknik perhitungan yakni dengan menggunakan ekuivalen rate.

Teknik perhitungan:

1. Tabungan Perencanaan

Pada tanggal 12 Agustus 2019 Sdr. Yanto membuka rekening tabungan Pendidikan dengan setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,- dan setoran rutin setiap bulan yang disepakati sebesar Rp. 200.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk BMT.

Apabila ekuivalen rate pada saat itu sebesar 0,112202. maka bagi hasil yang diperoleh Sdr. Yanto adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo akhir bulan} \times \text{Nisbah} \times \text{Eq.R}}{12}$$

$$\begin{aligned}\text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Rp. 1.200.000} \times 10\% \times 0,112202}{12} \\ &= \text{Rp. 1.122,-}\end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil yang diterima Sdr. Yanto pada Bulan pertama sebesar Rp. 1.122,- bagi hasil akan berbeda setiap bulannya sesuai dengan saldo akhir bulan nasabah.

Tabel 4.1**Bagi hasil yang akan diterima nasabah**

Bulan ke-	1 Tahun		
	Setoran rutin	bagi hasil	Saldo Akhir bulan
1	200.000	1.122	1.201.122
2	200.000	1.123	1.401.123
3	200.000	1.310	1.601.310
4	200.000	1.497	1.801.497
5	200.000	1.684	2.001.684
6	200.000	1.872	2.201.872
7	200.000	2.059	2.402.059
8	200.000	2.246	2.602.246
9	200.000	2.433	2.802.433
10	200.000	2.620	3.002.620
11	200.000	2.808	3.202.808
12	200.000	2.995	3.402.995

*) : Bagi Hasil belum termasuk pajak

Sumber: PT BMT Mitra Khazanah Palembang

Tabel 4.1 menunjukkan besaran bagi hasil yang diterima oleh Sdr. Yanto untuk 1 tahun.

Tabel 4.2**Ilustrasi Bagi Hasil Tabungan Pendidikan**

Thn	Perkiraan Target saldo akhir dengan setoran rutin bulanan				
	Rp50.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp500.000	Rp700.000
1	704.787	1.308.446	2.515.764	6.137.719	8.552.355
2	1.265.831	2.429.393	4.756.518	11.737.892	16.392.142
3	1.833.202	3.562.982	7.022.543	17.401.225	24.320.347
4	2.406.972	4.709.356	9.314.125	23.128.430	32.337.966
5	2.987.213	5.868.659	11.631.551	28.920.226	40.446.009
6	3.573.999	7.041.037	13.975.113	34.777.342	48.645.495
7	4.167.402	8.226.637	16.345.106	40.700.516	56.937.456
8	4.767.497	9.425.608	18.741.829	46.690.492	65.322.934
9	5.374.361	10.638.101	21.165.581	52.748.023	73.802.984
10	5.988.068	11.864.269	23.616.669	58.873.871	82.378.672
11	6.608.697	13.104.265	26.095.401	65.068.807	91.051.078
12	7.236.326	14.358.247	28.602.088	71.333.610	99.821.292
13	7.871.033	15.626.370	31.137.045	77.669.069	108.690.418
14	8.512.898	16.908.796	33.700.592	84.075.979	117.659.570
15	9.162.003	18.205.685	36.293.051	90.555.146	126.729.877

Asumsi:

1. Setoran Awal Rp 100.000,-
2. Bagi Hasil Nasabah 10%
3. Hasil perhitungan diatas belum termasuk Pajak (PPh) sesuai ketentuan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis ketika melakukan kegiatan penelitian mengenai perhitungan bagi hasil di BMT Mitra Khazanah Palembang menggunakan metode sederhana yang tidak sama seperti teori mengenai teknik perhitungan bagi hasil yang dijelaskan di teori pada bab sebelumnya dengan rumus:

$$\frac{\text{Saldo rata - rata harian nasabah}}{\text{total saldo rata - rata harian simpanan}} \times \text{total bagi hasil yang dibagikan} \times \text{nisbah}$$

Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis mengenai teknik perhitungan bagi hasil Tabungan Perencanaan dan Tabungan Pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut::

- a. Teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan BMT Mitra Khazanah Palembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu saldo akhir bulan nasabah, nisbah bagi hasil dan ekuivalen rate. Ekuivalen rate dipengaruhi oleh jumlah pendapatan BMT yang dibagihasilkan serta jumlah seluruh simpanan nasabah.
- b. BMT Mitra Khazanah Palembang menggunakan metode sederhana dalam perhitungan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, , dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Malia VOL 1 Nomor 1 Tahun 2011.*
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press
- Fakultas Ekonomi, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Palembang: Universitas Tridianti Palembang
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor, 2008, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Terjemahan*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung, Citra Aditya Bakti, dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Malia, VOL 1 Nomor 1 Tahun 2011*
- Kasmir, 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Khoerunisa, *Tugas Akhir, Evaluasi prosedur pembukaan tabungan faedah brisyariah ib dan teknik perhitungan dana bagi hasil pada pt bank brisyariah kcp 16 ilir Palembang*, Palembang 2019.
- Krismiaji, 2010, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad, *MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH : Analisis Fiqh dan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Edisi Pertama. 2014*
- Mulyadi, 2011, *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Naf'an, 2014, *Ekonomi Makro : Tinjauan Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Novi, 2015, *Tugas Akhir. Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Teknik perhitungan bagi hasil Tabungan Mrbur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik.*
- Nurhayati, Sri, dkk, 2017, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT, Cet. II (Jakarta : Wasantara. Net. Id, tt), hal. 2 dalam Sugeng, Bambang, 2007. Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten*

(Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih) Tesis.Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Riyanto Sofyan, 2011, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rodoni, Ahmad, 2010, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Media Mitra Wacana, Edisi Pertama

Sjahrial, Dermawan, 2010, *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Edisi keempat

Sugiyono, 2009, *“Metode Penelitian Bisnis”*. Bandung: Alfabeta.

Soemitra, Andri, 2014, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

<https://www.hestanto.web.id/bmt/>

ANALISA PENGKABURAN RIBA DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Fatmawati Sungkawaningrum

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung

e-mail: fatmawati2017ekn@gmail.com

Amin Nasrullah

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU Temanggung)

e-mail: berkahamtakarya@gmail.com

Abstrack

Islam is a system of life, where Islam has provided various sets of rules that are complete for human life, including in the economic field. The use of religion as a basis for science raises debates, even though history has proven the greatness of Islam and the welfare of humanity. Islam is not only spirituality and rituality but religion is a set of beliefs, regulations and moral guidance for every aspect of human life. There are three aspects in Islam namely the aspects of creed, aspects of sharia and aspects of morals. In Islam religion as a way of life is attached to the activities of life, both when humans make contact with their God and humans relate to fellow humans and the universe.

In the context of Islamic economics, consuming usury is one of the major sins. However, in practice there are still many people who are confused by the practice of usury in daily life, especially those related to banking transactions. Usury linguistically means extra or asking for excess money from the initial value. This interest is a bonus given by the bank to deposits from customers, originally taken from profits from accounts receivable due to the bank.

In fact, although the Islamic banks call it a qord (debt and credit), but it is actually not a qord. Because qord (accounts payable) is intended to help help and do good. Bank interest itself is the profit from the loan-lending transaction. Therefore, the name of bank interest taken from borrowed loans or deposits is usury.

Keywords: syariah economy, banks, qord, riba

Abstrak

Islam adalah sistem kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan menimbulkan perdebatan, meskipun sejarah telah membuktikan kebesaran islam dan kesejahteraan umat manusia. Islam bukan hanya spiritualitas dan ritualitas namun agama merupakan serangkaian keyakinan, peraturan dan tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Ada tiga aspek dalam islam yaitu aspek akidah, aspek syariah dan aspek akhlak. Dalam islam agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada aktifitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun manusia berhubungan dengan sesama manusia dan alam semesta.

Dalam kontek ekonomi syariah memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktek riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Bunga ini adalah bonus yang diberikan oleh pihak bank pada simpanan dari nasabah, yang aslinya diambil dari keuntungan dari utang piutang yang dilakukan pihak bank.

Hakekatnya walaupun pihak bank syariah menamakan hal itu qord (utang piutang), namun senyatanya bukan qord. Karena qord (utang piutang) dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam meminjam atau simpanan itu adalah riba.

kata kunci : ekonomi syariah, bank, qord ,riba

Pendahuluan

Allah SWT adalah pemilik alam semesta dan segala isinya, Dialah yang menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berfungsi untuk melestarikan dan memeliharanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan kegiatan perekonomian. Mulai dari menabung, menyimpan, meminjam serta menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut islam memberi ketetapan bahwa riba hukumnya haram.¹

Islam adalah yang berarti damai, selamat, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al quran surat Ali Imron ayat 19 yang artinya “ *sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah islam*”. Penyerahan diri inilah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.sebagai mana tercantum dalam surat al Baqaroh ayat 112 “ *bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi tuhan nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.*” Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Keadaan seseorang di akhirat nanti sangat tergantung dari apa yang dikerjakannya didunia, sesuai sabda Nabi Muhammad Saw bahwa dunia adalah ladang akhirat.

Petunjuk islam kepada manusia bagaimana caranya menjalani hidup yang benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan itu baik didunia maupun di akhirat. Pandangan bahwa islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*) namun mencakup pula hubungan antara sesama manusia (*hablum minas*) bahkan juga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Inilah islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.²

Cakupan islam memiliki 3 aspek utama, yaitu kesatu aspek akidah, kedua aspek syariah dan ketiga aspek akhlak. Dengan aqidah kuat menunjukkan kebenaran islam , dengan syariah yang dijalankan menunjukkan keadilan islam dan dengan akhlak yang baik menunjukkan keindahan islam. Aqidah adalah sesuatu yang dengannya di ikatkan hati dan perasaan halus manusia atau yang di jadikan agama oleh manusia dan di jadikannya

¹ Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

² Setiyati, R, 2017, *Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran*. hlm. 7

pegangan. Jadi akidah ini adalah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan bentuk pengakuan secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu Dzat yang Esa yang telah menciptakan Alam dan seluruh isi yang terkandung di alam raya. Dzat ini adalah yang Maha Kuasa, dimana segala sesuatu sangat bergantung kepada Nya. Dzat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya, dari Zat ini pulalah segalanya berasal dan kepada Zat ini pulalah segalanya akan kembali.

Sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada manusia yang telah diciptakannya, Dia kemudian menunjuk manusia pilihan untuk membimbing kehidupan manusia agar tidak tersesat. Manusia pilihan ini adalah para Nabi dan Rasul lewat perantara Malaikat. Bimbingan dan petunjuk dari Allah ini kemudian di kumpulkan dan di tulis menjadi lembaran-lembaran kitab. Kemudian setelah petunjuk dan bimbingan itu di sampaikan kepada manusia, maka nanti akan di adakan perhitungan terhadap hasil perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu di adakan setelah ada kehidupan di dunia, yakni akhirat. Di Akhirat inilah manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Perbuatan baik akan di ganjar dengan balasan baik, perbuatan buruk akan di balas dengan balasan yang setimpal. Keyakinan terhadap pembalasan ini akan menjadi pembangkit yang terkuat untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan.³

Menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah selalu mudah dan mulus. Di samping suka cita, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan dan kedamaian ada pula keduakaan, ada pula bencana, adanya rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan, yang akan menimpanya. Untuk dapat menghadapi semua ini manusia memerlukan suatu bekal mental yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi semua ini.

Singkatnya aspek akidah memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hakikat kehidupan dari mana asal muasalnya, apa maknanya, apa yang harus di lakukan manusia dalam hidupnya, kemana hidup harus di arahkan, serta kemana semua ini akan berakhir. Akidah adalah ruh bagi setiap orang yang apabila di pegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan

³ Muflih, 2013, Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>

menggembirakan bagi yang bersangkutan, sebaliknya tanpa akidah hidup akan kehilangan maknanya dan akan mematikan semangat keruhanian manusia.⁴

Aspek syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah yang diberikan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, sebagai penghubung antara Allah dengan manusia. Syariah itu berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara Rasul dan tertulis dalam kitab suci. Syariah itu dibagi dua yaitu syariah ibadah dan syariah muamalah. Syariah ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang sejak jaman dahulu sampai akhir masa juga tidak berubah. Semua peribadahan dilarang kecuali yang di perintahkan. Ibadah yang diperintahkan terangkum dalam rukun islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Masalah ibadah sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak di bolehkan lagi melakukan penambahan dan pengurangan.⁵

Bagian Muamalah mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam interaksinya dengan manusia lain. Mulai dari masalah pernikahan, perdagangan, ekonomi, social maupun politik. Hukum asal muamalah adalah semua perbuatan adalah boleh kecuali yang di larang. Perintah dan larangan ini tertulis dalam kitab suci Al Quran dan sunah. Muamalah ini cakupannya luas sekali sehingga perlu diidentifikasi hal-hal apa yang dilarang atau di haramkan, sehingga kita bisa menghindarinya.⁶

Dengan latar belakang seperti itu para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariah sehingga mudah memahami perintah dan larangan yang harus ditaati oleh manusia. Ilmu yang mempelajari perintah dan larangan ini disebut ilmu fiqih. Dengan ilmu fiqih dapat diketahui hukum-hukum syariah yaitu hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Hukumnya wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, jika tidak di kerjakan maka mendapat dosa, jika mengerjkan maka mendapatkan pahala. Contoh : sholat fardhu, puasa Ramadan, membayar zakat dan berhaji. hukumnya sunah adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Hukumnya mubah adalah diperbolehkan. Hukumnya makruh adalah boleh tapi ketika dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Hukumnya haram adalah ketika dikerjakan maka mendapat dosa.

⁴ Nailufarh, Q. A, 2011, *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal* No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352. *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(14). hlm. 66–74

⁵ Marwini, 2017, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Az Zarka'*, 9(1). hlm. 1–18

⁶ Kalsum, U, 2014, *Dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara*. 7(2). U Kalsum - Al-'Adl, *ejournal.iainkendari.ac.id*. hlm. 67–83.

Aspek islam yang ketiga adalah akhlak. Akhlak dibagi dua yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak disebut juga etika, disebut juga perangai, yang artinya adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak merupakan wujud iman, islam dan ikhsan sebagai pantulan sifat dan jiwa seseorang secara spontan dan terpola. Akhlak melahirkan perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan karena keinginan tertentu. Semakin kuat dan mantap iman seseorang semakin baik akhlaknya. Akhlak menjadi tujuan puncak dari diutusnya para nabi dan rasul, dan menjadi tolok ukur kualitas keberagamaan seseorang.

Tiga aspek dalam islam tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat bangunan akidah adalah pondasinya, syariah adalah tiangnya dan akhlak adalah atapnya. Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi antara sang khaliq dan makhluk melalui ritual ibadah yang dapat menyucikan jiwa dan menjernihkan hati. Islam juga mengatur interaksi antar sesama manusia ,seperti jual beli,nikah,warisan, hukuman dan jenis muamalah lainnya,sehingga manusia dapat hidup dalam ikatan tali persaudaraan ,suasana aman ,adil dalam nungan kasih sayang.⁷

Namun sekarang ini banyak manusia yang menganggap lumrah apa yang menjadi larangan Allah. Berbagai penelitian telah di buat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Usaha mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan demikian cepat, khususnya perbankan. Jumlah bank syariah juga semakin banyak dari waktu ke waktu. Tujuan dari pendirian bank-bank syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi dari prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lainnya. Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.

⁷ Yıldırım, M, 2010, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. hlm. 19–35.

Keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syariah diiringi oleh pengembangan produk-produk perbankan syariah dari awal berdiri hingga sekarang banyak disukai masyarakat. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah membangun pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Namun perlu disadari bahwa keberadaan perbankan syariah adalah eksodus dari perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada penamaan produk bank saja. Ujung-ujungnya bank syariah menerapkan sistem riba juga. Penyamaran riba dalam perbankan syariah juga gencar dilakukan, agar terkesan seolah-olah syariah tapi riba juga contohnya KPR, Suku bunga.

Pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqih disebut ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad ini adalah upaya berpikir secara optimal menggali hukum Islam untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul di masyarakat.⁸ Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Ekonomi syariah sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta peraturan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Konsep larangan riba berangkat dari bentuk transaksi yang cukup sederhana yang dalam sistem ekonomi di masyarakat relative tidak terlalu rumit, yaitu utang piutang dan jual beli. Masyarakat Arab, Mekah dan Madinah sebelum turunnya larangan riba debitur terbiasa memberi dua pilihan pada saat jatuh tempo yaitu melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan biaya.

Perkembangan praktek riba semakin terasa saat sebagian besar negeri Islam dikuasai oleh Eropa yang notabene sejak zaman Henry VIII bebas melakukan pembungaan uang⁹. Secara teoritis buku-buku teks modern didominasi oleh pemikir-pemikir Barat yang memberikan landasan pentingnya bunga dalam perekonomian. Berdirinya berbagai lembaga

⁸ Ekonomi, A, 2014, *Makna Global dan Komentar*

keuangan di Negara-negara muslim khususnya Indonesia dengan menggunakan konsep ekonomi barat inilah yang menimbulkan pertanyaan kembali mengenai konsep larangan riba yang telah disampaikan oleh Al Quran dan Sunah pada empat belas abad yang lalu.

Kira-kira 20 tahun terakhir ini, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Di Pakistan, di Iran, dan Sudan perbankan Islam menjadi hukum Negara. Di Malaysia, Brunei, Mesir perbankan syariah bersaing dengan perbankan konvensional, sehingga perbankan syariah menjadi peluang baru dalam perkembangan ekonomi. Permasalahannya adalah perbankan konvensional sangat bergantung pada riba dalam memperoleh keuntungannya, sedangkan perbankan syariah melarang melakukan riba. Tidak kalah akal pemikir bank konvensional berusaha mengaburkan makna riba dalam Al Quran. Buku yang ditulis oleh Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III yang berjudul Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktek, penulis mengambil sedikit isi dari buku tersebut yang membahas tentang riba. “Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.....(3:130)

Orang-orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..... Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan meniggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya (2: 275-279, baca juga 4: 161)

Perhatikan bahwa ayat di atas tidak banyak menjelaskan apa itu riba, atau mengapa riba tersebut salah, kecuali dengan mempertentangkannya dengan sedekah. Oleh karenanya ayat-ayat tersebut setidaknya berlaku bagi riba yang dikenal pada masa turunnya al Quran. Pada jaman sebelum Islam, riba diterapkan pada tambahan (biasanya penggandaan hutang) sebagai ganti perpanjangan (biasanya penggandaan tenggat waktu) yang diberikan kepada peminjam yang tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Riba ini disebut riba jahiliyah atau riba pada periode pra Islam. Praktek ini mendasari penyebutan al Quran pada

kata “penggandaan dan pelipatgandaan”, sebagian penafsir mengatakan bahwa al quran hanya menunjuk pada riba jenis ini (riba jahiliyah)

Persoalan yang muncul adalah mengapa, jika transaksi seperti itu disetujui oleh kedua belah pihak (taradin), transaksi tersebut tidak diperbolehkan? Al Quran juga mengajukan pertanyaan serupa, tapi dengan cara yang lebih tajam – mengapa jual beli berbeda dengan riba? dan memberikan jawaban tegas, kendati belum jelas, bahwa Allah telah mengizinkan satu hal yang lain. Dengan mempertimbangkan persoalan dan jawaban tersebut, maka secara moral menjadi sangat mendesak untuk dapat membedakan riba dengan perdagangan biasa. Jenis “tambahan” atau ketidakadilan dalam transaksi seperti apakah yang mengubah keuntungan dagang yang sah menjadi riba yang diharamkan, meskipun kedua belah pihak telah setuju? dalam keadaan bagaimanakah keinginan untuk mendapatkan keuntungan menjadi salah dan curang? sayangnya pertanyaan yang vital ini tidak pernah dijawab dengan mudah.

Menurut riwayat, khalifah Umar menyesalkan bahwa nabi tidak menguraikan cakupan riba secara lengkap. (Umar berkata,) ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat tentang riba, dan kemudian Rasulullah meninggal. Beliau tidak menjeaskannya pada kami. Dan dengan demikian membiarkan riba dan keragu-raguan.” Padahal yang kita tahu bahwa riba di dalam islam adalah haram dan dosa besar. Begitulah Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes menggambarkan riba. Karena dia tidak tahu bagaimana akidah islam. Kita sebagai orang islam tidak perlu mengikuti aliran yang menyesatkan seperti itu. Dalam islam jelas sekali bahwa dasar-dasar riba dituliskan.¹⁰

A. Dasar – dasar riba yang tertulis dalam al quran

1. Ar Rum ayat 39

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka alloh menurunkan firman-Nya.

¹⁰ Rahim, A, 2015, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2). hlm. 1–15

Larangan riba ini turun di Mekah menunjukkan bahwa seolah-olah riba itu menolong mereka yang membutuhkan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan catatan dalam pengembliannya nanti harus dengan tambahan. Ayat ini menunjukkan bahwa riba masih merupakan indikasi, bukan keharusan, namun sudah jelas menolak bahwa riba bisa menolong orang yang membutuhkan.

Dengan halus ayat ini mengatakan barang siapa saja yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan balasan yang lebih banyak, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Sedangkan orang yang memberikan zakat kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Tidak menambah keridhoan Allah harta riba, walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak, namun karena tidak diridhoi Allah hartanya yang banyak itu tidak mencukupi kebutuhannya. Manusia diberi kebebasan dalam memilih jalan untuk menambah kekayaan.

2. An Nisa ayat 160 – 161

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹¹

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Diturunkan di kota Madina. Ayat ini belum secara tegas melarang perbuatan riba. Baru membicarakan tentang orang – orang Yahudi yang telah melanggar hukum taurat dengan memakan riba walaupun telah dilarang. Untuk itu Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba,

3. Ali Imran ayat 130

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

¹¹ Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Pada waktu itu terdapat orang yang melakukan aqad jual beli dengan jangka waktu (kredit). Apabila waktu pembayaran telah tiba, mereka ingkar, tidak mau membayar, sehingga dengan demikian bertambah besarlah bunganya. Dengan menambah bunga berarti mereka bertambah pula jangka waktu untuk membayar. Sehubungan dengan kebiasaan seperti ini Allah SWT menurunkan firman NYA, yang pada pokoknya memberi peringatan dan larangan atas praktik jual beli yang demikian itu.

Ayat ini turun di Madinah, setelah kaum muslimin mengalami kekalahan di perang uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Di ayat ini peraturan pertama yang melarang kaum muslim memakan riba. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda.

4. Al Baqarah ayat 275-280

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Tahap terakhir Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini di kisahkan oleh Ibnu Abbas “ ada pengaduan dari Bani Mughirah kepada gubernur Mekah Atap bin Usaid, bahwa setelah dilarang melakukan riba dia menjadi merugi, karena dilarang menerima tambahan dari yang diutangkan. Akhirnya Atap bin Usaid (gubernur Mekah) mengirim surat kepada Rasulullah Saw. Surat itu dijawab Rasulullah Saw setelah turunnya ayat ke 278 dan 279 ini

Ayat-ayat terakhir yang menyangkut riba secara tegas mengharamkan segala bentuk riba. Bahkan dengan tegas yang tetap melakukan riba maka Allah dan Rasul menyatakan perang. Ayat ini memberikan tuntutan bahwa : jual beli tidak sama dengan riba, maka diperbolehkan dan halal. Bagi yang telah memakan riba harus segera berhenti menagih sisa riba. Jika ada yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba maka hukumannya adalah penghuni neraka.

Bahkan ketika orang yang berhutang belum bisa membayar hutang, berilah kelonggaran sampai dia bisa membayar, namun jika disedekahkan itu lebih baik.

Allah membasmi riba dan Dia menyuburkan sedekah-sedekah.” (pangkal ayat 276). Riba harus dihapuskan karena riba sumber kejahatan hidup, asal diri beruntung, biar orang lain melarat. Itulah kekayaan yang membawa sial, membawa dendam dan kebencian. Dia mempertautkan kasih sayang diantara hati si pemberi dengan si penerima, yang bersedekah dan yang menerima sedekah. Masyarakatnya jadi lain, yaitu masyarakat yang bantu membantu, sokong menyokong, doa mendoakan. Maka jika disebut kalimat “orang kaya”, orang teringat akan kedermawanan, kesuburan dan doa, moga-moga ditambah Tuhan rezekinya. “Allah tidaklah, suka kepada orang-orang yang sangat ingkar, lagi pembuat dosa.” ujung ayat 276

Ayat 277 Abu Ja'far berkata: "Ini adalah berita dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dari Tuhan-Nya berupa pengharaman riba sekaligus memakannya dan semua syari'at lainnya. Mereka melakukan amal shalih yang diperintahkan Allah Ta'ala dan juga amal sunnah yang dianjurkan Allah Ta'ala. Mereka mengerjakan shalat fardhu dengan rukun-rukunnya, juga menunaikan sunnah-sunnahnya, mereka menunaikan zakat wajib dari harta mereka. Sebelumnya diantara mereka ada yang memakan harta riba sebelum datang nasehat dari Allah Ta'ala, mereka mendapat pahala yaitu pahala dari amal, iman dan sedekah mereka dari Tuhan mereka pada hari akhir saat mereka memerlukannya. Pada hari itu tidak ada rasa takut pada mereka terhadap siksa Allah Ta'ala atas apa yang pernah mereka lakukan di masa jahiliyah dan masa kafir sebelum datang nasehat dari Allah Ta'ala pada mereka untuk segera bertaubat karena pernah memakan riba.

Beberapa firman Allah SWT tersebut di atas cukup menggetarkan hati kita sebagai seorang Mukmin, betapa berbahaya akibat yang akan didapat orang-orang yang tidak menghentikan riba atau bentuk-bentuk kegiatan usaha yang berbau riba. Macam-macam riba tersebut di atas berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Orang-orang yang tidak mau segera menghentikan perbuatan riba, seolah-olah ia mengumumkan perang terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

B. Macam – macam riba

Riba terbagi menjadi empat macam, yaitu riba fuduli, riba qardi, riba nasi'ah, dan riba yad.

1. Riba fuduli (lebih) adalah riba yang disebabkan penukaran barang sejenis yang tidak sama ukuran atau jumlahnya. Misalnya, satu ekor sapi ditukarkan dengan satu ekor sapi yang besarnya tidak sama.
2. Riba qardi (utang) adalah riba dalam hal utang. Caranya adalah dengan menarik riba dari orang yang berutang. Misalnya, Agus bersedia meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Ali dengan syarat ALI harus menambah Rp1.000.000,00 saat mengembalikan uang itu kepada Agus. Dengan demikian, Agus menerima pengembalian uang sebesar Rp11.000.000,00. Proses utang piutang yang demikian itu termasuk riba qardi.

3. Riba nasi'ah adalah riba yang disebabkan penundaan atau penangguhan pembayaran utang. Contohnya adalah seperti contoh pada poin b tadi. Jika Ali tidak dapat mengembalikan uang tepat waktu, ia harus menambah bunga yang dibayarkannya kepada Agus.
4. Riba yad adalah riba karena terpisahnya penjual dan pembeli sebelum ditimbang barang dagangan. Misalnya Fauzan membeli sekarung gula dari Amron. Setelah pembayaran dilakukan, keduanya langsung pergi, sedangkan gula tersebut belum ditimbang dan belum diketahui berapa berat sesungguhnya

C. Dampak Akibat Praktik Riba

Riba termasuk dosa dan dilarang dalam praktiknya, karena riba bisa memberikan dampak negatif sebagai berikut:

1. Menyebabkan pemerasan yang kaya terhadap yang miskin, sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin tambah sengsara.
2. Menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan yang produktif,
3. Menyebabkan kesenjangan ekonomi, yang dapat mengakibatkan kekacauan sosial.
4. Membuat manusia malas bekerja. Orang yang terbiasa memakan riba dengan jalan membungakan uang pada piutangnya akan malas bekerja. Dia merasa bahwa mencari uang dengan membungakan uang lebih mudah dan lebih cepat.

Simpulan

Perekonomian yang berlaku saat ini adalah system ekonomi kapitalis, yang mana system ekonomi kapitalis ini sifatnya merusak. Kita sebagai orang islam sebaiknya menghindari dan tidak berkecimpung dalam perekonomian yang kapitalis ini. ekonomi kapitalis itu apabila dia sehat dia akan memonopoli apapun yang dia inginkan, tetapi apabila dia sakit maka akan menyebabkan resesi ekonomi, di sadari atau tidak oleh kita *mind set* masyarakat kita sudah di kerucutkan kepada, sistem ekonomi kapitalis, maka saatnya kita membangkitkan system ekonomi islam, di mana system ekonomi kapitalis itu tidak akan membawa manfaat apapun pada hakikatnya. Demikian sebaliknya sistem ekonomi kapitalis itu hanya akan menggiring masyarakat kepada kehancuran dan jauh dari berkah Allah Ta'ala.

Karena kita belum bisa mengubah system perekonomian yang sedang berlaku di Negara kita Indonesia, minimal kita menghindari bentuk – bentuk transaksi apapun yang berbau riba. Contoh : hindari leasing, hindari ambil KPR, dan segala bentuk cicilan yang berbau riba yang saat ini sudah disamakan.

Ibarat makanan riba itu sebuah makanan yang terkontaminasi dengan sesuatu zat yang membahayakan bagi kesehatan dan bahkan lebih dari itu, dapat menyebabkan kematian, tidak mungkin bisa sehat tubuh kalau makanan yang termakan sudah terkontaminasi dengan zat berbahaya tersebut. kecuali dengan obat akidah yang kuat, dan hanya orang-orang yang menjalankan hukum Allah dan Rasulnya yang bisa mendeteksi bahaya riba, hal ini tidak berlaku bagi orang yang menyepelekan dosa riba, karena riba dianggap biasa padahal di hari akhirat akibatnya sangat fatal. cara mudah menjauhi riba adalah dengan cara cerdas umat Islam perkuat akidah dan pelajari bahaya riba.

Seperti kebanyakan masyarakat luas riba sudah sedemikian menggurita dalam mind set umat Islam secara tidak disadari, banyak umat Islam yang menjalaninya, sebetulnya sepeenting apa kita belabela ambil utang riba hanya untuk hal-hal yang konsumtif. fakta menunjukkan riba makin subur karena umat Islam turut mendukung riba. Jika masih mau berinteraksi dengan riba, karena kita masih tergoda dengan gebyar dunia ingin tampil melebihi kemampuan finansial kita ini disebabkan umat Islam memperlakukan hukum fisika tanpa disadari yaitu sebuah teori fisika yang mengatakan **SEBUAH TEKanan BERBANDING LURUS DENGAN GAYANYA**. Artinya orang yang banyak tekanan karena terlalu banyak gaya hidup dalam hidupnya. Contoh mudah dalam masyarakat semakin hari jumlah mobil dan motor semakin menggoda untuk dimiliki yaitu dengan cara berhutang ini adalah jerat setan riba sebagian besar pemilik mobil di Indonesia dimiliki dengan jalan berhutang dan berhutang. kita jangan pernah tergoda dengan penampilan seseorang yang nampak megah dan perlente, padahal faktanya mereka pusing memikirkan cicilan hutang.

Riba itu ibarat sebuah bukit yang lebat dengan pepohonan yang kokoh. Tugas kita sebagai umat Islam gunduli hutan riba itu maka cepat atau lambat bukit riba pasti longsor, jangan pernah melakukan reboisasi pada hutan riba. Lakukan illegal logging terhadap hutan riba, jangan pernah takut pada tentara riba dan aparat-aparat riba. Allah mendukung penuh terhadap orang yang meninggalkan riba, apapun bentuknya.

Memang tidak mudah merubah sistem tapi setidaknya kita bisa melawan di mulai dari diri kita sendiri. Makin sedikit umat Islam meninggalkan riba maka kemungkinan bangkrut usaha riba akan semakin dekat dan nyata, karena yang bisa mengubah sistem ekonomi global adalah pemerintah dan umat Islam sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, 2009, *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Ekonomi, A, 2014, *Makna Global dan Komentar*.
- Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.
- Erwandi Tarmidzi, 2012, *Mudharabah di Bank Syariah: Berbagi Riba, Berkedok Syariah*, Majalah Pengusaha Muslim
- Frank E. Vogel, 2007, Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam konsep, Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung
- Ikit, 2015, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish
- Kalsum, U, 2014, *dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara*. 7(2), 67–83.
U Kalsum - Al-'Adl ejournal.iainkendari.ac.id
- Karim Adiwarman, 2008, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim Adiwarman, 2011, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Marwini, 2017, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Az Zarga'.
- Muflih, M, 2013, Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1>
- Muhammad, 2009, *Managemen Bank syariah*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- M. Abdus Shomad, 2012, *Keraguan atas Praktek Bank Syariah di Indonesia*, Majalah Pengusaha Muslim.
- M. Arifin Badri, 2012, *Ada Celah Praktek Riba dalam Sukuk*, Majalah Pengusaha Muslim.
- Nailufarh, Q. A, 2011, Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352. *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(14).
- P3EI UII, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–15.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>
- Setiyati, R, 2017, *Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran*.

Shomad, 2012, *Keraguan atas Praktek Bank Syariah di Indonesia*, Majalah Pengusaha Muslim

Triono, Dwi Condro, 2015, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta.

Yıldırım, M, 2010, Tahkim, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*.

Zadjuli, Suroso Imam, 2009, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*

Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.

Website:

<https://konsultasisyariah.com/2207-riba-haram.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Riba>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-ar-rum-30-39.html>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-nisa-4-160-161.html>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-ali-imran-3-130.html>

KONDISI PEREKONOMIAN UMKM DI MASA KRISIS PANDEMIK DITINJAU DARI PENDEKATAN MASHLAHA EKONOMI ISLAM

Lita Ayudha Ningsih

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir Sumatera Selatan
e-mail : litaayudha@gmail.com

Abstract

The progress of the UMKM industry has also supported the country's economy, especially in Indonesia. The UMKM industry has become neutral because it supports a large workforce and is sufficient to meet public demand for various product lines that are needed, both services, consumption, and other equipment. However, along with the development of the small business industry a great deal occurred in early 2020 which shook the life sectors of society from various fields. The Covid-19 pandemic crisis made the whole world panic. The whole world experiences various social and economic crises, which require all people to reduce their work activities outside because it reduces the optimal activities of workers and also the education sector. Many small business actors who rely on daily income, must experience a decrease in turnover due to reduced demand, to a reduction in employees. However, despite this setback, some things have come to the attention of the government to stabilize economic activity in the small business sector as well as things that must be done by UMKM so that the financial condition of their businesses will remain stable during the pandemic.

Keywords: *UMKM, Small Business, PANDEMIC*

Abstrak

Kemajuan industri UMKM turut menyokong perekonomian negara, khususnya di Indonesia Industri UMKM, menjadi setral karena banyak menyokong tenaga kerja serta mencukupi permintaan masyarakat akan berbagai lini produk yang di butuhkan, baik jasa, konsumsi, dan perlengkapan lainnya. Namun, seiring perkembangan industri UMKM tatangan hebat terjadi di awal 2020 yang menggoyahkan sektor kehidupan masyarakat dari berbagai bidang. Krisis pandemic Covid-19 membuat seluruh dunia mengalami kepanikan. Seluruh dunia mengalami berbagai krisis baik dari social maupun ekonomi, yang mengharuskan seluruh manusia mengurangi aktivitas bekerja di luar karena hal itu mengurangi optimal nya kegiatan para pekerja dan juga sektor pendidikan pun menjadi imbasnya. Banyak pelaku UMKM yang mengandalkan dari penghasilan harian, harus mengalami penurunan omset akibat permintaan yang mulai berkurang, hingga pengurangan pegawai. Namun di balik kemunduran tersebut, beberapa hal pun menjadi perhatian pemerintah guna tetap menstabilkan kegiatan perekonomian di sektor UMKM serta adapun hal-hal yang harus di lakukan pelaku UMKM agar kondisi keuangan usaha mereka akan tetap stabil di masa pandemic.

Kata Kunci: UMKM, kondisi perekonomian, PANDEMIC

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman di era 4.0, perilaku gaya hidup membuat manusia lebih banyak melakukan beragam inovasi dan sebuah gebrakan baru dalam hidup. Di Indonesia sendiri salah satu contohnya adalah munculnya inovasi-inovasi baru dari generasi muda untuk membuat sebuah dunia usaha melalui UMKM, baik dari UMKM kuliner, pakaian, sampai UMKM untuk alat-alat perabot rumah tangga. Bahkan dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di negara maju sendiri UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja di bandingkan usaha besar.¹

Konsumsi masyarakat akan barang-barang UMKM pun patut di perhitungkan, karena produk UMKM anak negeri tidak kalah bersaing dari produk-produk keluaran perusahaan besar. Bahkan beberapa produk UMKM Indonesia berhasil menembus pasar global yakni dari produk kerajinan, fashion, kuliner hingga hasil pertanian. Namun, lebih diminati dan menjadi favorite oleh luar negeri adalah kerajinan dan fashion.²

Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung kegiatan UMKM yang sangat berkembang saat ini, terhitung sektor UMKM ini berhasil menghidupi 58,97 juta orang di Indonesia, kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestic bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Peran pemerintah dalam mempercepat ruang gerak UMKM ini sangat cepat dari segi regulasi, perpajakan, mempermudah perizinan, serta jangkauan akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.³

Disamping kesuksesan produk UMKM Indonesia yang berhasil masuk ke pasar global, di awal tahun 2020 sebuah wabah besar masuk di berbagai belahan dunia. Yang mana merubah sebuah gaya hidup manusia, baik dari kehidupan social, ekonomi dan budaya. Sebuah wabah besar yang merubah banyak system di setiap negara, merubah suatu peradaban yang menjauh dari hingar binger kehidupan. Bahkan suatu Negara seperti New York yang 24 Jam tidak pernah tidur pun dapat berubah menjadi sebuah kota sepi. Banyak menjadi pertanyaan bagi masyarakat awam, apakah sebuah Musibah dunia ini mengubah juga minat konsumsi masyarakat akan produk-produk UMKM, dan bagaimana para pelaku-pelaku

¹ Tulus H Tambunan, Usaha Mikro, kecil, dan menengah, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm. 9.

³ Paskalia, Ini nih bukti kepedulian pemerintah terhadap UMKM, Terbit 5 Juli 2019.
(www.modalrakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintah-terhadap-UMKM-)

UMKM di Indonesia sendiri mampu bertahan di tengah kesulitan dunia saat ini. Agar tetap mempertahankan produksi dan menjamin kehidupan dari para karyawan-karyawannya. Dikarenakan, terhitung sejak pandemic kementrian ketenagakerjaan merilis lebih dari 1,5 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan karena imbas COVID-19. Sebanyak 10,6 persen diantaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen lainnya karena dirumahkan. Jumlah pekerja yang di PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan.⁴

Tinjauan Pustaka

Telah di muat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kriteria usaha kecil sendiri memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000,-tiga ratus juta rupiah sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,- dua setengah triliun rupiah.⁵

Jurnal Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis industry kreatif di Kota Malang mendapatkan hasil bahwa di kota Malang sendiri cukup besar potensi di bidang UMKM yakni potensi di 15 sektor industry kreatif, dari semua sektor tersebut tiap sektor memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berbeda. Salah satu yang menjadi kendala dalam perkembangan UMKM ini adalah dari sumber daya manusianya. Pada factor pemasaran perlu adanya sinergi untuk bekerjasama antara semua sektor industry kreatif baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta.⁶

⁴Dikutip dari berita online yang berjudul “Nasib Kami yang di-PHK karena Corona” Diakses 18 april 2020)

⁵ Dikutip dari etrade.id (Pengertian UMKM Definisi Kalsifikasi dan Contohnya) Diakses 11 Februari 2017)

⁶ Dikutip dari e-journal UMM yang berjudul Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis industry kreatif di Kota Malang mendapatkan hasil bahwa di kota Malang (Diakses Sabtu, 18 April 2002, Pukul 14.25 WIB)

Jurnal Musa Hubeis, Budi Purwanto, Farida Ratna Dewi, Hardiana Widyastuti, Mita Febtyasni dari Institute Pertanian Bandung dengan Judul Strategi Pengembangan UMKM pangan yang berdaya saing di Indonesia yang berisi bahwa UMKM pangan berdaya saing di kota Bandung, Surabaya, dan Palembang memiliki karakteristik yang sama dalam aspek produksi, pemasaran, SDM, legalitas dan dukungan istitusi. Serta penggunaan bahan baku local yang menjadi keunikan khas daerah tersebut. Strategi pengembangan UMKM pangan berdaya saing di ketiga kota tersebut meliputi : 1) Peningkatan kerja sama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah, 2) Pembangunan kawasan/serta produk UMKM dan 3) Peningkatan peran pemerintah daerah, perusahaan swasta atau BUMN, perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Menurut Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).⁷

Beberapa keunggulan industri kecil terhadap usaha besar anatara lain adalah sebagai berikut :

- a) Inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk .

Inovasi merupakan suatu kreativitas yang dihadirkan guna menumbuhkan minat, dalam teknologi sendiri inovasi yang dihadirkan sejauh ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan juga berdampak pada lingkungan bisnis. Kepekaan atas kemajuan teknologi juga seharusnya dapat di pahami lebih mendalam lagi bagi pelaku usaha bisnis, guna menghasilkan informasi untuk menunjang kinerja industri kecil tersebut.

⁷Lihat : Kemenkeu.go.id (Diakses 21 february 2017)

b) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.

Dalam ekonomi islam sudah di ajarkan akan hubungan baik sesama manusia, apalagi dalam hubungan perdagangan sangat di utamakan hubungan langsung antar manusia. Ukhuwah ataupun hubungan baik sesama melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Dalam islam sendiri sudah di jelaskan secara jelas tentang hubungan baik sesama manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Al quran surat Ali Imran ayat 103 :“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allaah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuhan-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara.” Begitupun dalam etika berbisnis, menjaga hubungan baik sesama rekan kerja merupakan poin utama untuk melancarkan rezeki.

c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.

Rekrutmen dilakukan karena tersedianya lowongan kerja yang cukup besar pada berbagai unit kerja dalam organisasi, antara lain karena adanya organisasi yang baru didirikan, adanya perluasan usaha dengan diversifikasi, adanya pekerja yang berhenti, mengundurkan diri, pensiun, dan alasan lainnya. Apapun alasannya sehingga terdapat pekerjaan yang lowong didalam organisasi. Yang pasti, lowongan itu harus segera diisi dengan pejabat yang sesuai dan cocok agar jangan sampai terjadi kevakuman dan perlambatan proses operasional pelaksanaan tugas. Untuk mengisi lowongan kerja dengan segera mungkin haruslah dilakukan kegiatan rekrutmen. Dalam islam juga ada penjelasan tentang rekrutmen yakni di Al Qur'an surat Al Qashah ayat 46 : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Dalam hal rekrutmen kepercayaan antara kedua belah pihak sangat di utamakan. Serta menempatkan orang yang bekerja keras dan jujur adalah suatu hal yang diutamakan.

- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat bersanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis

Kemampuan usaha kecil untuk menyesuaikan diri agar bisa bersaing dengan pelaku usaha berskala besar. Yaitu dengan menyesuaikan kemajuan pasar yang ada serta melihat peluang yang ada di masyarakat. Inovasi dalam penentuan produk sangat diutamakan.

- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.⁸

Mampu mengelola usaha dengan semaksimal mungkin, serta pentingnya mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan guna mematangkan ilmu dan membuka wawasan akan perkembangan dunia pasar saat ini. Perlunya juga untuk dilakukan seminar-seminar kecil untuk mematangkan ilmu wirausaha.

Sebelum menuju puncak kesuksesan dalam bidang UMKM, ada beberapa tantangan yang mesti di hadapi. Indonesia sendiri pertumbuhan atau perkembangan UMKM dihalangi oleh beberapa macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bias berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antara perdesaan dan perkotaan atau antarsektor atau antarsesama perusahaan di sektor yang sama. Namun, persoalan yang umum terjadi untuk semua UMKM di negara manapun juga ialah rintangan-rintangan yang meliputi keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses ke informasi, peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi serta kemampuan teknologi.⁹

Pembahasan

1. Perkembangan UMKM dan Sektor Pendapatan UMKM

Peningkatan daya saing masyarakat untuk menciptakan inovasi baru dan juga membuka lapang kerja bagi masyarakat menjadi trend modern saat ini. Banyak factor yang mmepengaruhi keberadaan UMKM, di antara yang utama adalah tingkat pendapatan rill per kapita dan kepadatan penduduk. Secara teori, kedua factor ini mempengaruhi

⁸Jurnal Research UPI Edu. Hal 11-14 (diakses 4 September 2017)

⁹ Tulus T.H Tambunan "Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah" Hlm. 44

proses transformasi UMKM lewat efek-efek langsung dan secara bersamaan terhadap sisi permintaan (*pasar output*) dan sisi penawaran (*pasar tenaga kerja*) dari UMKM. Efek-efek sisi permintaan dan sisi penawaran dari perubahan-perubahan dari kedua factor tersebut terrefleksikan, masing-masing dalam perubahan permintaan pasar terhadap produk-produk buatan UMKM dan dalam perubahan penawaran tenaga kerja UMKM.¹⁰

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner. Pada sepuluh tahun terakhir perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia.¹¹

¹⁰Tulus T.H Tambunan “Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah” Hlm. 18

¹¹Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar (<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>) Diakses Minggu, 19 April 2020

Tabel 1
Perkembangan Data UMKM Tahun 2017-2018¹

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		PERKEMBANGAN TAHUN 2017- 2018	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	62.928.077		64.199.606		1.271.529	2,02
		(Unit)	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99	1.271.440	2,02
	A. Usaha Mikro, kecil dan menengah	(Unit)	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	1.243.32	2,00
	- Usaha Mikro (UMi)							
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	757.090	1,20	783.132	1,22	26.043	3,44
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	58.627	0,09	60.702	0,09	2.075	3,54
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120.260.177		120.598.138		337.961	0,28
		(Orang)	116.431.224	96,82	116.978.631	97,00	547.407	0,47
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	105.509.631	87,73	107.376.540	89,04	1.866.909	1,77
	- Usaha Mikro (UMi)							
	- Usaha Kecil	(Orang)	6.546.742	5,44	5.831.256	4,84	-715.486	-10,93

¹ Dikutip dari website : www.depkop.go.id

	(UK) - Usaha Menengah (UM)	(Orang)	4.374.851	3,64	3.770.835	3,13	-604.016	-13,81
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar) (Rp. Milyar)	12.840.859,0		14.038.598,5		1.197.739,6	9,33
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	7.820.282,6	60,90	8.573.895,3	61,07	753.612,8	9,64
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	4.827.398,9	37,59	5.303.075,7	37,77	475.676,8	9,85
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.234.334,1	9,61	1.347.104,3	9,60	112.770,2	9,14
	- Usaha Menengah (UM)		1.758.549,6	13,69	1.923.715,4	13,70	165.165,7	9,39

Berdasarkan table di atas, dapat di lihat bahwasanya peningkatan dari tahun 2017-2018 di sektor UMKM, hal ini mennadakan peran UMKM sangat berpengaruh dalam perekonomian negara. Serta, membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sebuah wadah kecil namun memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Dimana UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di negara itu. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “*perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.*” Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam UU tersebut.

Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Bidang Usaha UMKM

Jumlah UMKM sangat banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000 kali lebih banyak! UMKM sebanyak itu, bergerak di bidang usaha apa saja, ya? Berdasarkan paparan dari perwakilan BPS di suatu FGD yang pernah kami selenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI (pada 31 Oktober 2017), disampaikan bahwa secara umum bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pertanian dan Non-Pertanian. Jumlah usaha di kelompok Pertanian dihitung melalui Sensus Pertanian 2013, sementara yang non-pertanian dihitung melalui Sensus Ekonomi 2016. Kondisi ini membuat perhitungan total jumlah UMKM menjadi agak membingungkan, karena tidak bisa jumlah angka usaha pertanian (2013) ditambahkan dengan jumlah usaha non-pertanian (2016). Terlebih, pada Sensus Ekonomi 2016, BPS

mengkategorikan publikasi datanya ke dalam 2 kelompok: Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB); jadi kita tidak bisa mengetahui rincian per skala mikro, kecil, menengah, dan besar.

Untuk melakukan ini mungkin butuh akses ke database mentah hasil Sensus Ekonomi 2016 tersebut. Alih-alih mempermasalahkan soal data, setidaknya dari hasil Sensus Pertanian BPS 2013, kita bisa mengetahui bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah 26.135.469 unit; diantaranya ada 0.016% atau sekitar 4200 unit yang sudah berbadan hukum. Sementara berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016, diketahui bahwa jumlah UMK adalah 26.263.649 unit, sementara jumlah UMB adalah 447.352 unit. Bagaimana mengenai Bidang usahanya? Berikut kami sajikan distribusi Bidang Usaha untuk UMK.

a. Perdagangan besar & eceran

Usaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses merubah bentuk produk yang diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. Contohnya adalah pedagang buah-buahan yang membeli buah dalam skala besar (truk) untuk dijual kembali secara eceran (kiloan); atau distributor kripik yang mengumpulkan kripik yang diproduksi oleh beberapa ibu rumah tangga, untuk kemudian dikemas, diberi label, dan dijual secara eceran pula.

b. Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum

Usaha akomodasi dan penyediaan makan minum mencakup jenis usaha restoran, rumah makan, jasa boga (katering), pusat penjualan makanan (*food court*), kafe dll. Usaha katering yang melayani penyediaan makanan untuk acara atau kebutuhan logistik (misalnya pengadaan makanan atau snack untuk pesawat terbang, kereta api, kapal, dll) juga termasuk ke dalam kategori ini.

c. Industri pengolahan

Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015), yang mayoritas bergerak di 5 bidang Industri, yaitu Makanan dan Minuman (44.9%); Kerajinan Kayu dan anyaman (19.9%); Tekstil dan pakaian jadi (14.4%); Barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika, dll (6.9%); dan furnitur (3.5%).¹

2. Kondisi UMKM Saat Pandemi

Pada awal 2020 saat wabah pandemi, menjadi ketakutan bagi para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) hal itu dikarenakan Indonesia didominasi oleh sekitar 58 juta pelaku bisnis UKM, atau mencapai 98 persen dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri. Di masa wabah ini masyarakat mengurangi beberapa aktivitas ekonomi baik dalam bentuk tersier ataupun kebutuhan hiburan, penetapan kegiatan belajar mengajar yang diliburkan pun sangat berpengaruhnya bagi pendapatan beberapa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sandiaga Uno yang merupakan tokoh penggiat perkembangan UMKM melakukan riset bersama timnya mengatakan bahwa sebanyak 67 persen masyarakat dan sektor UMKM merasakan dampak buruk dari pandemi yang menyerang Indonesia selama kurang lebih dua bulan terakhir.²

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif Covid-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% di antaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang

¹Dikutip dari Artikel Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar" <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> Diakses 20 April 2020

²Dikutip dari Artikel yang berjudul "Ada Pandemi Covid-19, Sandiaga: Pendapatan Sektor UMKM Cenderung Menurun" Diakses Kamis 30 April 2022 Pukul 09.50 WIB)

dijalankan hanya akan bertahan satu bulan hingga tiga bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara, hanya 13% pelaku UKM yakin, mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Dari sisi pemerintah sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan hotline 1500 587 yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usahanya terkena dampak pandemi Covid-19 ini mulai pertengahan Maret lalu. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak Covid-19, antara lain mengajukan stimulus daya beli UKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UKM. Dimana pemerintah berharap program-program ini bisa membantu koperasi dan UKM bertahan di masa pandemi ini.³

Semenjak wabah corona merebak di Indonesia dalam satu bulan terakhir, UMKM menjadi salah satu sub-sektor yang terdampak secara signifikan terutama untuk usaha berskala mikro. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI membuat sebuah perhitungan yang memperlihatkan bahwa penyebaran virus corona akan menghantam UMKM yang selama ini menopang aktivitas sektor pariwisata terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta usaha kerajinan kayu dan rotan.⁴

Guna membantu UMKM (usaha, mikro, kecil dan menengah) saat masa pandemi, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru dimana pemerintah akan memberikan relaksasi perpajakan bagi pelaku usaha yang tergolong kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama 6 bulan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM.⁵ Pemerintah memberikan keringanan pembayaran bunga untuk debitur kategori mikro dan kecil atau dengan nilai pinjaman dibawah 500 juta atau setara dengan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama. Bunga

³Dikutip dari Artikel Simak strategi bertahan bagi UKM hadapi krisis akibat Covid-19, HermansahMinggu, 12 Apr 2020 10:50 WIB

⁴Stimulus UMKM di Tengah Badai Corona, Bagus Nuari Harmawan – detikNewsSenin, 13 Apr 2020 12:00 WIB

⁵ Kado Jokowi untuk UMKM: Pinjaman Mudah, Bebas Pajak , Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

pinjaman tersebut akan di tanggung pemerintah. Sementara untuk 3 bulan berikutnya, bunga yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 3 persen. Selain itu untuk usaha kecil yang nilainya dibawah KUR serta usaha mikro hingga pengusaha kecil yang melakukan pinjaman melalui penggadaian pemerintah memberikan bantuan kredit berupa subsidi bunga sebesar 6 persen selama enam bulan.⁶ Hal itu semua merupakan usaha pemerintah agar industry UMKM tetap dalam kondisi aman , mengingat peran UMKM saat besar dalam kemajuan perekonomian negara khususnya Indonesia.

Namun, di awal tahun 2020 akan menjadi sejarah baru. Dimana dampak negative yang timbul dari wabah covid-19 ini mempengaruhi banyak sektor, salah satunya adalah UMKM .beberapa kasus terhadap para pelaku UMKM yang terpaksa harus memberhentikan para pekerjanya, akibat permintaan menurun dan juga beban yang harus di bayarkan terus bertambah.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam dalam masa krisis ini. Guna mendukung aktivitas UMKM lewat menteri keuangan menyampaikan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional termaksud stimulus untuk ultra mikro senilai Rp 150 triliun.⁷ Disamping itu juga, pendapatan sektor UMKM yang mengandalkan pendapatan harian pun sangat dirasakan dampaknya bagi pelaku UMKM. Menteri Koperasi dan UMKM pun menegaskan Sebagai salah satu langkah untuk meringankan beban UMKM, pemerintah telah mendorong pelaku mendapatkan bantuan sosial, khususnya bagi yang tercatat sebagai orang miskin baru. Sedangkan bagi pengusaha kecil yang masih bisa menjalankan bisnis, mereka diberikan berbagai stimulus, seperti relaksasi **kredit**.⁸

Pemerintah dalam hal ini telah menjadi support system bagi para pelaku UMKM agar tetap bertahan di masa pandemic, hal tersebut sudah menjadi langkah yang baik. Untuk meringankan beban produksi dan pemasukan yang menipis seiring dengan wabah yang terjadi.

⁶ Artikel dengan judul “Ini syarat bagi UMKM yang ingin dapat kelonggaran kredit dari Sri Mulyani” dari Kompas.com Di akses Kamis, 30 April 2020

⁷ Dikutip dari berita online yang berjudul “ Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM” (Diakses 12 April 2020)

⁸ Dikutip dari berita online yang berjudul : Pandemi Corona, UMKM Berpotensi Menghadapi Masalah Hukum (Diakses 14 Mei 2020)

Namun, dibalik semua berita tentang sepi pendapatan para pelaku UMKM beberapa sumber menyatakan bahwa tidak semua UMKM merugi akibat wabah covid-19 ini, kerugian yang dialami oleh sebagian besar pelaku UMKM yakni 65 persen mengeluhkan karena jumlah permintaan menurun baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pelaku UMKM ini ada yang sifat pendapatannya harian. Tentunya, menyebabkan pelaku UMKM tak sanggup membayar cicilan dan pajak. Namun, beberapa UMKM mulai melakukan inovasi baru dimana pelaku UMKM konveksi yang mulai sepi pesanan, merubah menjadi pembuat APD dan juga para penjual yang biasa membuka toko merubah system penjualan dengan memanfaatkan teknologi media online.

Pada kondisi saat ini setiap pelaku usaha mesti kembali lagi pada strategi bisnis awal dimana sebuah perencanaan bisnis harus di matangkan guna mengantisipasi kerugian di masa yang akan datang. Dimana, saat ini peluang usaha yang berkaitan dengan kebijakan social distancing yang di terapkan pemerintah bias menjadi motivasi para pelaku usaha untuk meng upgrade usaha mereka, dengan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Serta meningkatkan standar operasional baik dari segi keamanan dan kebersihan .

Laju pergerakan impor pun mengalami kendala, dikarenakan semua negara mengalami pandemic ini sebuah peluang yang bias di ambil bagi para pelaku UMKM untuk mensubstitusi produk impor, misal seperti buah, jamur, sayur, bahan baku industri *spare part* karena impor terganggu. Kesempatan emas yang bisa di dimanfaatkan bagi pelaku UMKM yang mengalami penurunan permintaan akan produknya, sebab untuk saat ini kebutuhan pangan sangat lebih dominan menjadi permintaan utama masyarakat.

3. Konsep Masalah

Menurut Mannan (1997;4) Konsumsi adalah permintaan. Kandungan masalah dalam ekonomi islam yang berarti membahas tentang segi manfaat dan berkah. Begitupun juga dari segi konsumsi, dimana konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari apa yang dikonsumsi. Masalah merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang, sebab maksimasi masalah merupakan cara

untuk mencapai falah. Pengaruh masalah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana, sebagaimana pengaruh faktor-faktor lainnya, sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang tinggi, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang dengan kandungan berkahnya lebih tinggi. Dengan demikian, jika masalah relatif turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya. Menjadi suatu keterkaitan antara permintaan konsumsi masyarakat di masa pandemic terhadap barang dan jasa, dimana saat masa pandemic beberapa usaha UMKM mengalami penurunan penjualan. Terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan masalah marginal dan pendekatan iso-maslahah. Pendekatan pertama didasarkan pada pandangan bahwa manfaat ataupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sementara pendekatan yang kedua didasarkan pada pandangan bahwa masalah, terutama berkah hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Seorang konsumen dalam memilih barang yang dikonsumsi akan mempertimbangkan jumlah masalah total yang akan diperolehnya yang paling tinggi. Jika terdapat peningkatan masalah pada suatu barang/jasa, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat, dengan menganggap faktor lainnya tidak berubah. Pendekatan masalah ini dapat menjadi pedoman bagi konsumsi masyarakat di saat pandemic dengan mengutamakan konsekuensi kemanfaatan terhadap barang atau jasa yang dirasakan.

Perubahan pola kehidupan di masyarakat saat pandemic sangat dirasakan dikarenakan intensitas kegiatan masyarakat yang berkurang di luar rumah. Dimana pemerintah pun telah menetapkan untuk mengkarantina diri di rumah, sekolah-sekolah di liburkan dan beberapa perkantoran merumahkan karyawan-karyawannya. Kekhawatiran masyarakat juga menjadi salah satu faktor sepinya roda permintaan akan produk dan jasa yang ditawarkan, khawatir akan penyebaran virus yang berlangsung secara massif. Semua perubahan pola kehidupan di masyarakat saat ini juga merubah permintaan konsumsi masyarakat. Maka dari itu banyak usaha UMKM masyarakat baik dari kuliner, fashion yang mengalami penurunan permintaan. Faktor kekhawatiran masyarakat untuk mengonsumsi makanan dari luar pun dapat menjadikan konsep kehidupan dengan pendekatan kemashlahatan konsumsi, karena lebih baik

mengonsumsi bahan makanan yang di olah sendiri di rumah dibandingkan membeli makanan yang di inginkan di luar. Hal ini terkait akan manfaat nya dari pada kemudhoratan untuk keluar rumah, yang mana akan sangat beresiko terpapar virus yang massif ini.

Seorang tokoh penggiat serta penggagas kesejahteraan UMKM Sandiaga Uno memberikan beberapa langkah penting bagi para pelaku UMKM agar tetap bertahan di masa pandemic yakni Pertama, *cash is king* berarti bahwa uang tunai adalah raja. Untuk menghadapi krisis yang disebabkan oleh Covid-19, UMKM harus segera beralih pada konsep *cash is king*, yakni pengelolaan dana tunai harus diperketat dan bijaksana. Kedua, *adapt to the new normal*, yakni beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. Salah satu bentuk *new normal* ini adalah sebuah realita baru, misalnya, kuliah secara online merupakan bentuk dari realita baru sebab selama ratusan tahun dunia pendidikan belum pernah terdisrupsi. Bentuk *new normal* lainnya juga terjadi di kebiasaan orang dalam menerapkan hidup sehat. Mereka juga dipaksa untuk selalu menggunakan masker di tengah aktivitas serta menjaga pola hidup teratur dan mengonsumsi makanan bergizi. "Selain dalam hal pendidikan dan kesehatan, akan ada usaha-usaha sektor teknologi dan digital akan berkembang pesat karena alat teknologi banyak dibutuhkan saat Work From Home maupun Study From Home jadi usaha-usaha harus beradaptasi dan mempercepat transformasi industri mereka untuk menghadapi era industri 4.0," Ketiga, *survive through ecosystem*, yakni bagaimana cara UMKM bertahan hidup melalui ekosistem. Ia melihat peluang untuk ekonomi syariah berkembang. Ekonomi syariah berarti kebersamaan, hampir sama dengan ekonomi Pancasila dengan asas kekeluargaan. Keempat, *invest in this time* yang berarti saat ini adalah waktu bagi kita untuk lebih mengenal diri sendiri atau mendekatkan diri kepada keluarga. Kelima, *be calm in the storm* atau tetap tenang. Sandiaga Uno mengajak masyarakat tetap tenang sebab badai pasti berlalu. Selain itu, ia juga mengajak untuk saling membantu sebab Tuhan tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan manusia.⁹

Dari beberapa kiat di atas, juga di selipkan bahwa konsep ekonomi syariah dapat di terapkan di masa pandemic saat ini. Dimana ekonomi islam yang berbasas

⁹ Dikutip dari artikel yang berjudul "5 Tips Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 untuk UMKM ala Sandiaga Uno" Diakses 14 Mei 2020

kekeluargaan dapat menjadi peran penting dalam mensejahterakan perekonomian, dengan memilih usaha milik rekan dekat ataupun masyarakat sekitar . Hal tersebut dapat menciptakan kemashlatahan bagi semua orang.

Simpulan

Sepinya permintaan konsumen akan barang dan jasa di masa covid-19 membuat roda perekonomian dunia UMKM menurun, namun tidak semua UMKM mengalami keterpurukan akibat wabah ini, beberapa dari pelaku UMKM melakukan inovasi penjualan, dengan memanfaatkan sikon dan kondisi saat ini, disamping itu juga wacana pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak dengan mengurangi pajak. Dari konsep mashlaha, pada hakikatnya konsumen telah menerapkan konsep tersebut untuk saat ini, membeli barang kebutuhan mentah untuk konsumsi sehari-hari untuk di olah sendiri menjadi sebuah solusi untuk menjauhi kemudhoratan yang mungkin akan timbul jika intensitas setiap individu masih aktif di masa social distantcing saat ini. Walaupun dibalik itu semua banyak pelaku usaha kuliner yang mengalami penurunan pendapatan, hal ini seharusnya menjadi solusi bagi mereka untuk menginovasikan produk nya bagaimana bias konsumen tetap menikmati namun tetap bermaslahah bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Rajawali pers, 2011

Maulana Anang, Peran dan Fungsi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU No.21 Tahun 2008, (Medan: FE-USU Medan).

Tambunan, Tulus, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting”, Jakarta : LP3ES, 2012.

Subri, Mulyadi. 2003 *.Ekonomi Sumber Daya Manusia* .Jakarta . PT Raja Grafindo Persada

Sumodinigrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta : Gramedia pustaka Utama. 1999

Internet :

CNBC Indonesia : Kado Jokowi untuk UMKM “Pinjaman Mudah, bebas Pajak (Diakses 10 Mei 2020)

Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah “Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar” <<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>> (Diakses 30 April 2020)

Kompas : “Ini syarat bagi UMKM yang ingin dapat kelonggaran kredit dari Sri Mulyani” . (Diakses 30 April 2020)

Hermansah, Strategi bertahan bagi UKM hadapi krisis akibat Covid-19, 12 April 2020

Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> (Diakses Minggu, 19 April 2020)

Dikutip dari e-journal UMM yang berjudul Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis industri kreatif di Kota Malang mendapatkan hasil bahwa di kota Malang (Diakses Sabtu, 18 April 2002, Pukul 14.25 WIB)

Paskalia, Ini nih bukti kepedulian pemerintah terhadap UMKM, Terbit 5 Juli 2019.

(www.modalrakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintah-terhadap-UMKM- (diakses 30 April 2020)

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SEBELUM DAN SAAT TERJADI PANDEMI CORONA DI INDONESIA

Novitasari

Dosen STIT Al-Quran Al-Ittifaqiyah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir

Sumatera Selatan

novieta10116@gmail.com

Abstract

This Study analyzes the comparison of sharia and conventional stock growth before and during corona pandemic in Indonesia. Data used to represent Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) and data to represent conventional stocks is Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). The data that represents the corona occurred in Januari-March 2020. The analysis used in this research is descriptive analysis. Based on this analysis it can be concluded that both Islamic and Conventional stocks before and when they occur corona shows quite the same movements, meaning that there is nothing superior to both of them, especially in dealing with the Pandemic Corona that is currently taking place. This also because the composition of the sharia index is also derived from the IHSG. So if IHSG is depressed, the sharia index will also be dragged.

Keywords: *Corona Pandemic, Islamic Stocks, and Conventional Shares.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan pertumbuhan saham syariah dan konvensional sebelum dan saat terjadi pandemi corona di Indonesia. Data yang digunakan untuk mewakili saham syariah adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan data untuk mewakili saham konvensional adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data yang mewakili sebelum terjadi corona itu pada Januari-Desember 2019, sedangkan saat terjadi corona itu pada Januari-Maret 2020. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua saham baik syariah maupun konvensional sebelum dan saat terjadi corona memperlihatkan pergerakan yang cukup sama, artinya tidak ada yang lebih unggul dari keduanya terlebih lagi dalam menghadapi pandemic corona yang sedang berlangsung saat ini. Hal ini juga dikarenakan komposisi indeks syariah juga berasal dari IHSG. Maka jika IHSG tertekan, indeks syariah juga ikut terseret.

Kata Kunci: Pandemi Corona, saham syariah, dan saham konvensional.

Pendahuluan

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Saat ini Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui pasar modal.

Pasar modal konvensional secara umum dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*emiten*), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan (Soemitra, 2014)¹. Salah satu instrumen pasar modal di Indonesia yaitu saham.

Seiring dengan perkembangan investasi saham di Indonesia, maka Pasar Modal Indonesia juga selalu mengalami pembaharuan. Pada awalnya hanya terdapat 1 jenis pasar modal di Indonesia, karena perkembangan sistem ekonomi syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang bagus menjadi tonggak munculnya instrument saham syariah pada pasar modal Indonesia. Pasar Modal syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 2017, diawali dengan lahirnya Reksa Dana Syariah yang diprakarsai Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic index (JII) dengan tujuan untuk memberikan pilihan kepada para investor yang tertarik menanamkan modal secara syariah².

Berkembangnya 2 jenis pasar modal di Indonesia yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah tentu saja mempunyai perbedaan diantara keduanya. Dimana pasar modal konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua aturan kelegalan yang diterapkan Bursa Efek Indonesia, sedangkan pasar modal syariah selain legal juga harus memenuhi syarat sebagai pasar modal syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah


¹ Soemitra, Andri.,2014, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

² Lihat: <http://www.syariah.ojk.go.id/>. (diakses: 21 Mei 2020)

Nasional Indonesia No.40/DSN-MUI/X/2003 yaitu harus mengikuti aturan secara syariah baik dari segi kegiatan, penawaran umum, perdagangan efek dan jenis efek yang diperdagangkan³.

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa dari Januari 2019 pertumbuhan saham baik syariah maupun konvensional mengalami pertumbuhan yang negatif artinya terjadi penurunan kapitalisasi pasar, namun pada Desember 2019 kapitalisasi pasar saham baik konvensional maupun syariah kembali menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang positif, hal itu terjadi sebelum adanya pandemi Corona.



Grafik 1. Pertumbuhan ISSI dan IHSG⁴

Berdasarkan grafik 1 terlihat saat wabah Corona mulai masuk ke Indonesia pada Januari 2020 pertumbuhan saham mulai melemah bahkan menunjukkan tanda negative hingga Maret 2020.

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan studi peristiwa (*event study*). Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (*event*) yang informasinya dipublikasikan

³ Sholihah, A., & Asandimitra, N, 2017, *Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Konvensional Periode 2011-2016 (Studi Kasus pada ISSI dan IHSG)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 5, No. 3. hlm. 1-9.

⁴ Lihat: Statistik Pasar Modal di ojk.go.id (diakses pada 21 Mei 2020)

debagai suatu pengumuman. Penelitian ini berusaha mengetahui perbedaan pertumbuhan return saham syariah dan konvensional karena peristiwa sebelum pandemi corona dan saat terjadi corona di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui saham mana yang paling terpengaruhi akibat pandemi yang mewabah di Indonesia sehingga menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi melemah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu: Saham jenis apa yang paling terpengaruhi oleh dampak pandemi corona di Indonesia ?.

Pembahasan

A. Pasar Modal

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal “sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek di perdagangan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertabel, dan berbagai produk turunan seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, *Treasury Bill* dan lain-lain.

B. Pasar Modal Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003⁵ yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip syariah adalah

⁵ Fatwa DSN-MUI, <http://www.mui.or.id/>. Diakses pada 21 Mei 2020

prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.

Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri keuangan syariah, dimana perusahaan yang termasuk di dalamnya tidak melakukan aktivitas yang diharamkan seperti perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), sistem bunga (*riba*), dan ketidakadilan (Chen dan Lim, 2015). Menurut Wee (2012) saham syariah cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena menggunakan prinsip muamalah sehingga dapat mengurangi probabilitas terjadinya risiko gagal bayar hutang.

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna'*, *salam*, dan *murabahah*. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual belikan pada pasar modal syariah adalah reksa dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.

C. Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (idx.co.id)⁶.

Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan itu, risiko yang ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir, bila perusahaan penerbit saham bangkrut. Secara normal, artinya diluar kebangkrutan, risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita *capital loss*. Keuntungan lainnya adalah *capital gain* akan

⁶ Lihat : <http://www.Idx.co.id/>. Diakses pada 22 Mei 2020

diperoleh bila ada kelebihan harga jual diatas harga beli. Ada kaidah-kaidah yang harus dijalankan untuk mendapat *capital gain*. Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik⁷.

D. Saham Syariah

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman beralkohol. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik.⁸

Saham syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 59 tahun 2007 adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Karakteristik tersebut adalah (Irsan dan Surya, 2007):

1. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga.
2. Tidak ada transaksi yang meragukan.
3. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya.
4. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan lain-lain.

E. Jenis Indeks Harga Saham

PT. Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik, sebagai salah satu

⁷ Anita. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Sebelum dan sesudah Pengumuman Kenaikan BBM*. Maqdis (Jurnal Kajian ekonomi Islam, Vol. 1, No.1, Januari-Juni) hal.17-30.

⁸ Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Ke sebelas jenis indeks tersebut adalah:

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua emiten yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Saat ini beberapa emiten tidak dimasukkan dalam perhitungan IHSG, misalnya emitenemiten eks Bursa Efek Surabaya karena alasan tidak (atau belum ada) aktivitas transaksi sehingga belum tercipta harga di pasar.
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua emiten yang ada pada masing-masing sektor.
3. Indeks LQ45, menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
4. Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan 30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) dan termasuk saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi.
5. Indeks Kompas 100, menggunakan 100 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
6. Indeks BISNIS-27, menggunakan 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu an merupakan kerjasama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia.
7. Indeks PPEFINDO25, menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO.
8. Indeks SRI-KEHATI, menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan KEHATI.
9. Indeks Papan Utama, menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama.
10. Indeks Papan Pengembangan, menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan.
11. Indeks Individual, yaitu indeks harga saham masing-masing emiten.

Seluruh indeks yang terdapat di BEI menggunakan metode perhitungan yang sama, yaitu metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat dan akan dibahas pada bagian berikutnya. Perbedaan utama pada masing-masing indeks adalah

jumlah emiten dan nilai dasar yang digunakan untuk perhitungan indeks (Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI, 2010)⁹.

F. Studi Peristiwa (Event Study)

Studi peristiwa menurut Tandelilin (2010)¹⁰ adalah studi peristiwa (*event study*) merupakan penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. *Event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (*information content*) dari suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi (*information content*), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan *return* sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*. Jika digunakan *abnormal return*, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang memberikan kandungan informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya jika tidak mengandung informasi maka tidak memberikan *abnormal return* kepada pasar.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan.

Faktor Eksternal:

1. Kondisi Fundamental Ekonomi Makro.

Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham, seperti:

- a. Naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika (Federal Reserve).
- b. Naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
- c. Tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro.
- d. Pengangguran tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan guncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Selain itu,

⁹ Lihat : Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI, 2010 (diakses 22 Mei 2020)

¹⁰ Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*. Kanius: Yogyakarta.

hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham cenderung turun.

Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

- 1) Pertama, ketika suku bunga perbankan naik, investor cenderung mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan, seperti deposito, karena dianggap lebih menguntungkan.
- 2) Kedua, bagi perusahaan, mereka cenderung meminimalisasi kerugian akibat peningkatan beban biaya. Hal itu disebabkan sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan.

e. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Fluktuasi kurs mata uang bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing. Importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya rupiah, sebab beban biaya operasional otomatis naik. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan harga saham. Contoh: melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS seringkali melemahkan harga saham dan pada akhirnya mendorong penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

f. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA).

g. Faktor Panik

Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas (menjual) sahamnya. Hal itu menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling, para investor ingin melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena harganya makin jatug. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis terlebih dahulu saham yang ingin dijual, apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang.

h. Faktor Manipulasi Pasar

Penyebab naik turunnya harga saham bisa juga disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu dengan menurunkan atau meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun, penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya.

2. Faktor Internal :

a. Faktor Fundamental Perusahaan

Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sebaliknya, saham dari perusahaan yang berfundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun.

b. Aksi Korporasi Perusahaan

Aksi korporasi seperti kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen akan berdampak dan dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh, aksi akuisisi, merger, right issue, atau divestasi.

c. Proyeksi Kinerja Perusahaan pada Masa Mendatang

Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi investor maupun analis fundamental dalam mengkaji saham perusahaan. Beberapa faktor yang menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku/price to book value (PBV), earnings per share (EPS), dan tingkat laba suatu perusahaan.

Perusahaan yang menawarkan dividend payout ratio (DPR) yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal hasil yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi.

Tingkat PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar mencari pendanaan. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya diminati banyak investor. Sebab, jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan

memberikan imbal hasil tinggi (high return) karena ke depannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat.

Masyarakat tetap harus berhati-hati dalam memilih investasi, pastikan investasi Anda legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Ketika berinvestasi di pasar modal, lakukan analisis yang mendalam, jangan mengambil keputusan karena terbawa emosi dan terpengaruh opini orang lain¹¹.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan menggambarkan perbandingan antara dua pengamatan yaitu membandingkan pertumbuhan saham syariah dengan kinerja saham konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa indeks harga saham syariah yang berupa Indeks Saham Syariah Indonesia dan indeks saham konvensional yang berupa indeks harga saham gabungan yang diambil dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebelum pandemi corona dari bulan Januari 2019 sampai saat terjadi corona Maret 2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengutip atau mencatat secara langsung data dari laporan harian, laporan keuangan dan *website* baik pasar modal syariah maupun pasar modal konvensional.

Penelitian ini adalah suatu studi peristiwa (*event study*) yaitu penelitian yang mengamati reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya di publikasikan. Adapun teknik analisis yang akan digunakan adalah deskriptif dengan melihat pertumbuhan dari ISSI dan IHSG sebelum dan saat terjadi pandemi corona.


Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perbandingan Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Sebelum Pandemi Corona

Pada diagram berikut ini dapat dilihat bahwa sebelum terjadi korona saham syariah yang dilihat dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menunjukkan pergerakan yang cukup lemah. Januari 2019 pertumbuhan ISSI sebesar 5,16 persen sedangkan IHSG 5,46 persen, hal ini dikarenakan jangkauan perusahaan yang dimiliki IHSG mencapai kurang lebih 600 perusahaan sedangkan ISSI jumlah perusahaan yang mampu memenuhi syarat

¹¹ <http://www.syariah.ojk.go.id/>.

saham syariah sebanyak kurang lebih 400 perusahaan. Pada februari 2019 kedua jenis saham tersebut mengalami pertumbuhan yang menurun, hal ini disebabkan karena terjadinya perang dagang antara Amerika dan China yang berdampak juga ke Indonesia, salah satunya menurunnya pertumbuhan saham baik Syariah maupun konvensional.



Gambar 2. Diagram Pertumbuhan ISSI & IHSG Januari-Desember 2019¹²

Pada bulan-bulan berikutnya pertumbuhan ISSI dan IHSG terlihat tidak stabil, bahkan bulan November pertumbuhan saham di kedua jenis saham tersebut menurun perlambatan ekonomi global sebagai salah satu penyebab turunnya kinerja emiten di bursa. Selain itu keluarnya investor asing dari pasar dan penghapusan beberapa produk saham dari beberapa manajemen investasi membuat rerata nilai transaksi di BEI anjlok pada bulan November. Namun pada Desember 2019 pertumbuhan saham ISSI dan IHSG menunjukkan keadaan yang positif kembali. Bulan Desember terbukti kembali menjadi bulan yang bersahabat bagi pasar saham tanah air. Jika berkaca kepada sejarah, bulan Desember memang merupakan bulan yang bersahabat bagi pelaku pasar saham tanah air. Hal ini dikarenakan adanya Window Dressing.

Kegiatan Window Dressing ini terjadi juga di sector financial, dimana di akhir tahun ketika perusahaan harus membuat laporan kinerja tahunan. Setiap perusahaan terutama perusahaan terbuka, ingin mempercantik kinerja perusahaannya di mata investor dan pemegang saham, sehingga beberapa perusahaan sengaja ‘mendekorasi’ beberapa


¹² Lihat : Statistik Pasar Modal di ojk.go.id (data diolah)

indikator keuangan dari perusahaan agar tampil bagus pada laporan akhir tahun. Kondisi yang sama juga terjadi bagi para manajer investasi, reksadana, asuransi, dana pensiun dan para pemain besar lainnya, kita tahu kinerja tahunan dana kelolaan umumnya selalu dijadikan '*benchmark*' untuk tahun-tahun sesudahnya.

B. Perbandingan Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan IHSG Saat terjadi Pandemi Corono

Pada Digram di bawah ini terlihat bahwa mulai januari 2020 hingga maret 2020 pertumbuhan saham di Indonesia baik ISSI atau IHSG menunjukkan pergerakan yang negative, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kedua saham tersebut mengalami penurunan.

Penurunan ini disebabkan beberapa factor salah satunya factor eksternal, yaitu wabah virus corona, perang harga minyak, dan penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed). Virus corona menjadi salah satu sentiment negative sejak awal tahun 2020. Tekanan ini diproyeksi semakin kuat setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status virus corona sebagai pandemi global. Kemudian, perang harga minyak dunia antara Rusia dan Arab Saudi juga semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian global. Terakhir, keputusan The Fed yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1,00 hingga 1,25 persen dilatarbelakangi oleh wabah Covid-19, dinilai belum efektif memberikan stimulus terhadap perekonomian global.



Gambar 3. Diagram Pertumbuhan ISSI & IHSG Januari-Maret 2020¹³

Penurunan indeks yang terjadi pada tahun 2020 masih merupakan implikasi tren pelemahan yang terjadi di berbagai indeks dunia. Penurunan ini masih dalam batas wajar, terlebih lagi indeks volatilitas dunia juga sedang tinggi. Tidak ada saham khusus yang menjadi penekan indeks syariah karena komposisi indeks syariah juga berasal dari IHSG. Maka jika IHSG tertekan, indeks syariah juga ikut terseret.

Indeks syariah tidak bisa dibilang kebal terhadap tren kreksi, hal ini dikarenakan berbagai indeks juga mengalami kejatuhan seperti IHSG, mulai dari LQ45, Bisnis 27, Kompas 100, dan SRIKEHATI.

Simpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dari data saham ISSI dan IHSG bahwa sebelum adanya pandemic Corona pada Januari-Desember 2019 pergerakan saham sudah menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil, namun pada Desember 2019 memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dengan adanya window dressing. Hal ini tidak berjalan pada tahun 2020, pada awal tahun 2020 saham ISSI dan IHSG sudah menunjukkan pertumbuhan yang negative, hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya virus corona yang sudah menjadi pandemi global, perang harga minyak dunia oleh Rusia dan Arab Saudi, serta keputusan The Fed yang menurunkan tingkat bunga.

Dari hasil yang telah di olah anatar ISSI dan IHSG terlihat bahwa keduanya mengalami hal yang sama baik sebelum maupun saat terjadinya pandemic Corona, hal ini dikarenakan komposisi indeks syariah juga berasal dari IHSG. Maka jika IHSG tertekan, indeks syariah juga ikut terseret.

¹³ Lihat : Statistik Pasar Modal di ojk.go.id (data diolah)

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, 2016, *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Sebelum dan sesudah Pengumuman Kenaikan BBM*. Maqdis (Jurnal Kajian ekonomi Islam, Vol. 1, No.1, Januari-Juni) hal.17-30.
- Bursa efek Indonesia. 2010. *Buku Panduan Indeks Harga Saham di Bursa Efek Indonesia*. BEI: Jakarta.
- Fatwa DSN-MUI, <http://www.mui.or.id/>.
- <http://www.Idx.co.id/>.
- <http://www.syariah.ojk.go.id/>.
- Soemitra, Andri, 2014, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Kencana: Jakarta.
- Tandelilin, Eduardus, 2010, *Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*, Kanius: Yogyakarta.
- Sholihah, A., & Asandimitra, N. 2017. *Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Konvensional Periode 2011-2016 (Studi Kasus pada ISSI dan IHSG)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 5, No. 3, Hal. 1-9.

EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT BAZNAS SUMSEL DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MUSTAHIK DI PASAR KUTO PERIODE 2011-2013

Uswatun Hasanah

Dosen STIT Al Quran Al Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: 93uswatunhasanah@gmail.com

Abstrack

The risearch objective was to determine the management in BAZNAS South Sumatera Province and the impact of zakat distribution on improving welfare of mutahik in the Kuto market. The research methodology ushed to be a qualitative. Data collected by field research and library risearch. The analysis technique used is descriptive analysis.

The result showed that BAZNAS South Sumatera Province conducts collection management in three ways, namely socialization, cooperation, and utilization of bank accounts. Management of zakat distribution throught five program, namely yaituSumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. While the management of zakat utilization is done by providing business capital loans with the qardhul hasan pattern. As for the zakat funds distributed by BAZNAS South Sumatera Province, it has an impact on improving the welfare of mustahik in Kuto maket.

Keyword: *Efffevtiveness, distribution, Zakat, BAZNAS Sumsel.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan dampak distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan (field research) dan riset kepustakaan (library risearch). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Pengelolaan pendistribusian zakat melalui lima program yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Sedangkan pengeloaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dangan pola qardhul hasan. Adapun dana zakat yang telah didistribusikan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik di pasar Kuto.

Kata Kunci: Efektivitas, distribusi, zakat, BAZNAS SUMSEL.

Pendahuluan

Pemerataan pendapatan sebenarnya sudah disarankan bagi ummat Islam dalam al-Quran dan Hadits yaitu melalui zakat. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, dengan penduduk muslim berjumlah lebih dari 200 juta jiwa adalah sebuah kekuatan besar. Dari populasi saja, jumlah itu mengalahkan jumlah penduduk muslim di 17 negara Timur Tengah yang jika dijumlahkan total hanya 130 juta jiwa. Ini berarti potensi zakat di Indonesia sangatlah besar.¹

Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB menunjukkan bahwa nilai potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun. Namun potensi tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Pada tahun 2013 BAZNAS baru mampu menghimpun 1% dari potensi zakat yang ada.²

Rendahnya penghimpunan zakat menunjukkan bahwa adanya permasalahan-permasalahan, baik itu dari sisi muzakki yang telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya maupun dari sisi Badan Amil Zakat itu sendiri. Padahal semakin banyak dana zakat yang terhimpun maka semakin banyak pula dana yang dapat dialokasikan kepada mustahik.

Alquran menjelaskan bahwa alokasi zakat sudah ditentukan siapa para penerimanya (mustahik), namun tidak dijelaskan apakah zakat itu harus diterimakan dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi ataukah modal kerja. Pemikiran para ekonomi kemudian melahirkan berbagai ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi penerima zakat sehingga digagas perlunya zakat diberikan dalam bentuk modal kerja (zakat produktif) sehingga penerima zakat, terutama orang miskin, mampu terangkat ekonominya.³

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, badan yang mengelola dana ZIS berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan dipelosok tanah air. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Badan Pengelola dana ZIS pun tergerak dalam

¹ Nuswantoro, *Jurnal Nasional*, www.jurnas.com. (diakses 8 September 2014)

² Badan Amil Zakat Nasional, "Potensi Zakat 2013", www.Baznas.go.id. (diakses 8 September 2014)

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada), hlm 406

mendistribusikan dana zakat dalam bentuk program-program kemanusiaan dalam rangka membantu mengentas kemiskinan serta membangun jembatan ukhuwah global dalam menciptakan kesejahteraan.

Landasan Teori

A. Teori Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.⁴

Duncan yang dikutip Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit;
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi;
- c. Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁵

B. Manajemen Zakat

Kegiatan inti (mendasar) pada Badan Amil Zakat ada tiga yaitu: *Pertama*, penghimpunan zakat yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu galang dana (kampanye, kerjasama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank) dan layanan donator (membuat data donatur, keluhan, dan *follow up* keluhan)⁶.

Kedua, pendistribusian zakat yang dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah;
- b. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa;

⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 59.

⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 53

⁶ Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 27-28.

- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya;
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁷

Ketiga adalah pendayagunaan zakat merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan⁸ yaitu dalam bentuk pengembangan ekonomi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

C. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁹ Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: pemeliharaan agama (*hifzhu al-dhin*), pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), pemeliharaan akal (*al-‘aql*), pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹⁰ Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat.¹¹ Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Monzer Kahf mengungkapkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.¹² Melalui zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta mustahik yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.¹³

⁷ M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154

⁸ Hasrullah Rachim, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, hlm 31

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*. Hlm 794

¹⁰ Edyson Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hlm 114-120

¹¹ *Ibid*, hlm 60

¹² Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997

¹³ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspektif*, terj. Amdiar Amir. Dkk, (Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 334.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqh mengenai pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola *qordul hasan* sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini bahwa:

- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai;
- b. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduksi kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak.¹⁴

Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi. Adapun pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

A. Penghimpunan

Dalam menghimpunan dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dimelalui media cetak seperti koran, ceramah-ceramah langsung dimasjid-masjid melalui program jelajah masjid yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu, menggunakan cara ceramah dan tanya jawab yang disiarkan lewat radio setiap hari jumat.¹⁵

¹⁴ M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 166-167

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rifa'i, SH tanggal 8 Desember 2014

2. Kerja Sama

BAZNAS Provinsi Sumatera selatan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit, dan universitas, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan lembaga Forum Rumah Tahfiz dan lain sebagainya.

Laporan Keuangan Penghimpunan Dana Zakat tahun 2011-2013¹⁶

No	Tahun	Zakat Harta (Rp)	Infaq/Sedekah(Rp)	Jumlah(Rp)
1	2011	1.284.469.497,16	202.904.497,93	1.487.373.995,1
2	2012	1.451.597.787,75	182.292.994,95	1.633.890.782,7
3	2013	1.452.959.110,64	187.978.419,00	1.640.937.529,6

3. Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank ini adalah untuk memudahkan muzakki atau UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan apabila tidak sempat datang ke Baznas Sumsel. Adapun nomor rekening bank Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yaitu:

NAMA BANK	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH
Muamalat Palembang	364-000-2044	364-000-2045
Sumselbabel Syari'ah	801-01-05350	801-01-07006
Bni Syari'ah Palembang	009-28-38159	009-28-38160

B. Pendistribusian

Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi selaku Kepala divisi pendayagunaan dan pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan,¹⁷ bahwa penyaluran dana zakat melalui program-program ini adalah sebagai berikut:

1. SUMSEL PEDULI

Program Sumsel peduli merupakan bentuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau penyaluran dana ZIS kepada

¹⁶ Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi tanggal 8 Desember 2014

masyarakat dalam bentuk konsumtif. Dalam menyalurkan dana ZIS tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan BAZ Kab/Kota yang telah tersebar di Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hadirnya program ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara seiman dalam memperbaiki hidupnya.

2. SUMSEL SEHAT

Program Sumsel Sehat termasuk penyaluran dana ZIS dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahik fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hadir dengan program SUMSEL SEHAT untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Alhamdulillah sekarang telah diluncurkan program Pemerintah Sumatera Selatan “Berobat Gratis” untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan, sehingga sekarang BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak menyalurkan dana ZIS untuk pengobatan, melainkan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk ongkos atau biaya kepada yang orang yang menjaga keluarga yang sakit dan pemeriksaan jalur darat.

3. SUMSEL MAKMUR

Program Sumsel makmur merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, usaha kerajinan, snack, bengkel, pedagang pempek, menjahit pakaian, mesin pemotong rumput sebagai alat usaha, dan lain-lain. Berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam lokal.

4. SUMSEL TAQWA

Program Sumsel taqwa merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang dakwah. Melalui program ini antara lain program tebar Da’i membangun Negeri yaitu program pengiriman Da’i ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan akhlaq. Program ini juga menyalurkan dana ZIS kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta menyalurkan dana ZIS yang diberikan kepada Ustadz dan ustazah yang aktif mengajar Alquran ke rumah-rumah. Selain itu, melalui program ini ada yang disebut dengan program jelajah masjid, program bina muallaf, dan lain-lain.

5. SUMSEL CERDAS

Program Sumsel cerdas merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang program Sumsel

Cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan.

Adapun pendistribusian dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dari tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tahun 2011-2013¹⁸

No	Bidang	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Sumsel Sehat	4.418.000,00	59.550.000,00	9.500.000,00
2	Sumsel Cerdas	159.441.000,00	375.916.000,00	518.690.000,00
3	Sumsel Taqwa	383.886.000,00	333.598.000,00	235.740.000,00
4	Sumsel Peduli	684.069.917,00	738.269.000,00	427.912.809,00
5	Sumsel Makmur	244.500.000,00	232.000.000,00	185.700.000,00
Jumlah		1.456.314.917,00	1.739.333.000,00	1.373.942.809,00

C. Pendayagunaan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.¹⁹

Pola pendayagunaan dana zakat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Izuddin Asnawi bahwa pendayagunaan dana zakat produktif dialokasikan kepada Baitul Qirad-Baitul Qirad BAZNAS yang berada di beberapa tempat seperti di plaju, perumnas, dan pasar kuto. Adapun penelitian ini akan terfokus kepada Baitul Qirad yang berada di pasar Kuto, yaitu Baitul Qirad Bazz Radio 954 AM. Dana yang dikelola Baitul Qirad ini tidak dikembalikan lagi ke BAZNAS. Dalam hal ini Baitul Qirad dituntut untuk dapat menyalurkan dana ini untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹⁸ Sumber: BAZNAS Provinsi Sumsel

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 90-91

Pola pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz mengambil pola *qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Pengembalian dilakukan dengan angsuran setiap bulan Rp100.000 dengan jangka waktu sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang diberikan, dan dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 sebagai tabungan Rp5.000 infaq. Tetapi adapula yang tidak menambahkan penyertaan seperti peminjaman sebanyak Rp1.500.000 selanjutnya diangsur selama 15 bulan dengan jumlah angsuran Rp100.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena penyertaan uang ini bukanlah sebuah kewajiban melainkan sukarela berdasarkan kemampuan para mustahik tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Purnomo selaku Direktur Baitul Qirad Bazz Radio 954 AM Palembang.

“Penyaluran dilakukan dengan sistem *qardhul hasan* seperti pinjaman Rp1 juta yang dikembalikan dalam kurun waktu selama 10 bulan jadi Rp100.000 per bulan, ditambah dengan penyertaan uang Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 untuk tabungan dan Rp5.000 untuk infaq. Tetapi penambahan ini bukanlah kewajiban melainkan sukarela. Tabungan akan membiasakan mustahik untuk menabung. Tetapi ada juga yang kita lakukan pencairan Rp1,5 juta yah kembalinya Rp1,5 Juta.”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendistribusian dilakukan dengan model pemberian modal kerja yang “harus” dikembalikan. Kata harus disini sebenarnya bukanlah kewajiban, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melaksanakan usaha dan penerima dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan agar masyarakat tidak manja terhadap dana yang diberikan kalau hanya pemberian cuma-cuma.

Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat sepenuhnya adalah hak dari para mustahik, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:


وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ²⁰

Hal ini juga konsep dari Baitul Qirad Radio Baz. Bapak Edi Purnomo menambahkan, bila ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, dikarenakan usaha mereka tersendat atau kerugian, maka mereka tidak menuntut

²⁰ QS. Adz-Zariyaat (51): 19: Artinya Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.

pengembalian dari si peminjam karena pada dasarnya dana tersebut merupakan dana zakat yang merupakan hak mereka juga.

Adapun penerima pinjaman dana *qardhul hasan* yang diberikan oleh Baitul Qirad Bazz adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan. *Qardhul hasan* dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan. Untuk mendapatkan dana zakat tersebut mustahik harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh Bazz yaitu mengajukan permohonan kepada Bitul Qirad Bazz, setelah di disposisi dan survey dan pegisian font-font dan diverifikasi agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, karena dikhawatirkan mustahik meminta modal yang besar ternyata usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan, kemudian bagian pelayanan mengajukan kepada Top Manajemen setelah disetujui maka terakhir dilakukan di bagian administratif yaitu pembayaran dan input data mustahik.



Dalam mengukur sebuah peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima pinjaman modal usaha yang diperoleh dari Baitul Qirad Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dan melihat kondisi atau pendapat para mustahik setelah mendapatkan pinjaman modal. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi mustahik.

Data-data Mustahik yang Diberikan Pinjaman Zakat oleh Baitul Qirad

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Pendapatan Sesudah Menerima Pinjaman Dana Zakat (Per bulan)	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan Zakat Baitul Qirad BAZNAS	
		(Rp)	(Rp)	Tetap	Membaik
1	Wariyem	1.000.000	3.000.000		<input type="checkbox"/>
2	Asmawati	1.000.000	2.500.000		<input type="checkbox"/>
3	Ainun	1.200.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
4	Fadlun	700.000	700.000	<input type="checkbox"/>	
5	Usman Somad	1.500.000	3.000.000		<input type="checkbox"/>
6	Tugiyem	1.000.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
7	Jumanik	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
8	Nilawati	1.000.000	2.500.000		<input type="checkbox"/>
9	Zainab Hamid	1.000.000	2.000.000		<input type="checkbox"/>
10	Jamilah	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>
11	Umi Maisaroh	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
12	Dhahlatun Hasanah	1.000.000	1.000.000	<input type="checkbox"/>	
13	Nurul Hotimah	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>
14	Hasibah	900.000	1.400.000		<input type="checkbox"/>
15	Sofian	1.000.000	1.500.000		<input type="checkbox"/>

Dari hasil wawancara langsung dengan mustahik penerima dana pinjaman dana zakat melalui Baitul Qiradh Bazz Radio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan, maka diperoleh keterangan dari mereka, diantaranya:

Ibu Wariyem, berjualan makanan ringan. Pendapatannya per hari sebelum menerima pinjaman dana zakat Rp50.000, kemudian Ibu Wariyem meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS sejumlah Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Dari hasil pinjaman tersebut usaha Ibu Wariyem menjadi berkembang, yang awalnya hanya jualan makanan ringan sekarang bertambah jualan es, bahkan telah memiliki kulkas dari hasil usahanya tersebut. Pendapatan Ibu Wariyem pun bertambah menjadi Rp100.000 per hari.

Ibu Asmawati, berjualan model dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu Asmawati dapat menambah jumlah jualan modelnya, sehingga pendapatan Ibu Asmawati menjadi Rp2.500.000. Ibu Asmawati sudah dua kali meminjam pada Baitul Qiradh BAZNAS.

Ibu Ainun, dagang Bandrek. Sebelum mendapatkan pinjaman dana penghasilan Ibu Ainun Rp1.200.000. Kemudian untuk menambah modal Ibu Ainun meminjam dana Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, yang dibelikannya grobak, sekarang penghasilan Ibu Ainun Rp2.000.000,

Bapak Usman Somad, dagang makanan. Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.500.000, setelah mendapatkan pinjaman dana zakat BAZNAS Rp1.000.000 usaha pak Usman Somad berkembang, yang awalnya hanya berjualan di pasar kuto sekarang pak Usman Somad berjualan juga di Cinde yang dikelola oleh putrinya, sehingga pendapatan Bapak Usman Somad meningkat menjadi Rp3.000.000.

Ibu Tugiyem, awalnya berjualan gado-gado tetapi karena kurang berkembang Ibu Tugiyem mengajukan pinjaman dana zakat kepada Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 dan mengganti usahanya menjadi aneka minuman Pop Ice. Pendapatan Ibu Tugiyem sebelum mendapatkan pinjaman dana Zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat meningkat menjadi Rp2.000.000.

Ibu Nilawati, berjualan kue kudapan dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan. Awalnya Ibu Nilawati hanya usaha kue di depan rumahnya, setelah mendapatkan pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, Ibu Nilawati dapat menjual kue di beberapa warung dan menerima pesanan, sehingga pendapatan Ibu Nilawati menjadi Rp2.500.000, bahkan Ibu Nilawati sudah bisa bersedekah dari hasil usahanya.

Ibu Zainab Hamid, berjualan nasi dan aneka lauk-pauk. Pendapatan yang diperoleh dari usaha rumahan berupa berjualan nasi dan lauk-pauk Ibu Zainab Hamid menghasilkan sekitar Rp1.000.000 per bulan. Kemudian Ibu Zainab Hamid mendapat pinjaman dana dari Baitul Qiradh BAZNAS, kini pendapatan Ibu Zainab Hamid per bulan Rp2.000.000.

Ibu Jamilah, dagang sayur. Pendapatan Ibu Jamilah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian Ibu Jamilah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal usaha. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat usaha Ibu Jamilah berkembang sehingga pendapatannya meningkat menjadi Rp1.500.000.

Ibu Nurul Hotimah, jualan pempek. Pendapatan Ibu Nurul Hotimah sebelum mendapatkan dana pinjaman zakat lebih kurang Rp30.000 per hari. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, pendapatan Ibu Nurul Hotimah bertambah sekitar Rp50.000 per hari.

Ibu Hasibah, penjahit. Sebelum mendapat pinjaman dana zakat penghasilan Ibu Hasibah sekitar Rp900.000 per bulan, kemudian untuk menambah modal Ibu Hasibah

meminjam dana pada Baitul Qiradh BAZNAS, yang dibelikannya bahan-bahan jahitan. Sekarang penghasilannya sebesar Rp1.400.000.

Bapak Sofian, berjualan minyak wangi. Pendapatannya sebelum mendapat pinjaman dana zakat Rp1.000.000, kemudian setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pinjaman dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Bapak Sofian menambah usahanya dengan menjual pulsa, sehingga penghasilan Bapak Sofian meningkat menjadi Rp1.500.000 per bulan.

Ibu Fadhlun, berjualan minyak. Pendapatan Ibu Fadhlun sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 tidak mengalami peningkatan yaitu Rp700.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena usahanya selama ini dikelola adalah suaminya, setelah sekitar beberapa bulan setelah pencairan dana pinjaman suami Ibu Fadhlun pergi ke Jakarta untuk bekerja sehingga Ibu Fadhlun tidak terlalu faham dalam menjalankan usahanya.

Ibu Jumanik, berjualan Chiki. Pendapatan yang diperoleh Ibu Jumanik sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Jumanik meminjam dana zakat di Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000 untuk menambah modal. Namun pendapatan per bulan Ibu Jumanik tidak meningkat tetap Rp1.000.000.

Ibu Umi Maisaroh, jualan manisan. Pendapatan Ibu Umi Maisaroh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat Rp1.000.000 dan setelah mendapat pinjaman dana zakat dari Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000, pendapat Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan Ibu Umi Maisaroh tidak mengalami perkembangan.

Ibu Dhahlatun Hasanah dagang Es Sop Buah. Pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat sekitar Rp1.000.000. Kemudian Ibu Dhahlatun Hasanah mengajukan pinjaman dana zakat ke Baitul Qiradh BAZNAS Rp1.000.000. Namun usaha yang dijalankan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak mengalami perkembangan, sehingga pendapatan Ibu Dhahlatun Hasanah tidak meningkat pula. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan dari BAZNAS maupun Baitul Qiradh Bazz, padahal Ibu Dhahlatun Hasanah sangat mengharapkan adanya pembinaan dan pendampingan.

Dari data diatas, menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik, ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 orang yang ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Bazz, antara lain:

1. Distribusi zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal.
2. Bantuan Zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal.
3. Pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewaan pada mustahik.
4. Tidak adanya pendampingan terhadap mustahik.
5. Kurang optimalnya upaya monitoring dari Baitul Qirad terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraanya tetap.

Simpulan

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam tiga cara yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun dampak distribusi zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam mensejahterakan mustahik di pasar kuto menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad Bazz membaik. Distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Bazz di pasar kuto kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini menunjukkan ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 orang yang ekonominya tetap. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini zakat bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sangatlah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional, “Potensi Zakat 2013”, Tersedia di [www, Baznas.go.id](http://www.Baznas.go.id).
- Chapra, Umer, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspektif*, terj. Amdiar Amir. Dkk. Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute.
- Kahf, Monzer, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997
- Kementrian Agama RI. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.
- Mufriaini, M. Arief, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Nuswantoro, *Jurnal Nasional*, Tersedia di www.jurnas.com.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Rachim, Hasrullah, 2012, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju.
- Saifullah, Edyson, 2012, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Bandung: Gunungdjati Press.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PASAR DARI PRAKTIK PENIPUAN KOMERSIAL DALAM EKONOMI ISLAM

Witry Octasari Aritonang

Dosen STIT Al Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: witryario@gmail.com

Abstract

Commercial fraud in the perspective of Islamic economics in the most dominating market is fraud in the form of gharar. Gharar in terms of weight balance on the scales and Gharar in terms of the quality of merchandise using formalin food ingredients. Islamic economics provides solutions to protect consumers who are disadvantaged by fraudulent acts of traders in the market by utilizing authority institutions established by the government to supervise and directly control the market, the Government routinely checks traders' weighing devices, and imposes strict sanctions in the form of confiscation of merchandise belonging to sellers, imprisonment or compensation to consumers is harmed in order to provide a deterrent effect for cheating dangang perpetrators.

Keywords : *Consumer, Protection, fraud comersial*

Abstrak

Penipuan komersial dalam perspektif ekonomi islam di pasar yang paling mendominasi adalah penipuan dalam bentuk *gharar*. *Gharar* dari segi berat keseimbangan pada timbangan dan *gharar* dari segi kualitas barang dagangan dengan menggunakan bahan makanan berformalin. Ekonomi islam memberikan solusi untuk melindungi konsumen yang dirugikan atas tindakan curang pedagang di pasar yaitu memanfaatkan lembaga bewenang yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol langsung pasar, Pemerintah memeriksa secara rutin alat timbangan para pedagang, serta memberikan sanksi tegas berupa penyitaan barang dagangan milik penjual, hukuman penjara atau ganti rugi kepada konsumen dirugikan agar memberikan efek jera bagi pelaku dangang yang curang.

Kata kunci: Konsumen, Perlindungan, penipuan komersial

Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan secara hukum kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis untuk memperoleh barang atau jasa dari pihak pengadaan tersebut). Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan dari hal - hal merugikan konsumen itu sendiri.

Islam memberikan solusi bagi setiap permasalahan ekonomi masyarakat, seperti praktik penipuan komersial. Penipuan komersial sudah ada sejak dimulainya efek perdagangan, baik dalam negeri maupun internasional. Pemerintah telah membuat peraturan secara khusus untuk mengantisipasi, adapun secara internasional dilakukan kesepakatan untuk memerangi penipuan dan ditaati oleh masing-masing negara, bertujuan menanggulangi penipuan dalam praktik perdagangan.¹

Dalam islam ada berbagai contoh kecurangan-kecurangan pada takaran (timbangan) terjadi pada masa dahulu, diantaranya kisah kaum Anshar (kaum Madinah) yang melakukan kecurangan dalam mengurangi berat atau kadar pada alat timbangan, begitu banyak kecurangan terjadi pada masa itu, maka Allah swt, menurunkan ayat al-Qur'an terdapat dalam surah al-Muthaffifin ayat 1-5.²

Allah telah menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu untuk mengambil pelajaran tentang kecurangan dalam berdagang, maka menurunkan ayat yang menceritakan hikayat kaum nabi Syueb, kemudian kisah kaum Madiyan (Nabi Daud as) melakukan kerjasama atau perserikatan. Bahkan hancurnya kaum Bani Madiyan karena banyak melakukan kecurangan mengurangi berat dan kadar pada alat timbangan.³

Perlindungan atas konsumen merupakan hal penting dalam ekonomi islam. Telaah atas perlindungan konsumen muslim terhadap produk barang dan jasa disebabkan oleh beberapa hal antara lain, konsumen Indonesia mayoritas beragama muslim yang sesuai dengan kaidah-kaidah dibutuhkan keberadaannya.⁴ Perlindungan konsumen menempati posisi signifikan, karena mengandung prinsip esensial dalam perekonomian yaitu melindungi kepentingan para konsumen. Posisi konsumen yang lemah sering menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha

¹ Ahmad, Hasan Syuribiji, 1416-1996, *Makafahata al-Ghisy at-Tijarah Ru'yatu Islamiyyah*, Iskandariyah: Daru ad-Da'wah. hlm.7-9.

² Q.S. al-Muthaffifin, (83): 1-5.

³ Ahmad, Hasan Syuribiji, *Makafahata al-Ghisy at-Tijarah Ru'yatu Islamiyyah*, hlm. 27.

⁴ Fokky, Fuad, 2014, *Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, <http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah-hukum/>. hlm.1.

yang mempunyai posisi kuat dalam sosial ekonomi. Bahkan kecurangan atau penipuan pada takaran atau timbangan masih terus berlangsung hingga ke pasar-pasar tradisional.⁵

Pembahasan

A. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer*. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen (setiap orang yang menggunakan barang).⁶ Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Bab 1 pasal 1, No. 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain untuk tidak diperdagangkan.”⁷

Konsumsi adalah pemakai produk atau barang - barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian, dan lain - lain) memakai atau menghabiskan barang - barang langsung memenuhi keperluan hidup.⁸ Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia.⁹

B. Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam

Konsumsi merupakan kegiatan pemilihan kebutuhan seseorang terhadap berbagai macam barang dan jasa, atau berkaitan dengan penggunaan hasil usaha manusia yang didapatkan secara halal dan baik,¹⁰ seperti dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik terdapat di bumi, dan jaganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.¹¹

Menurut Ibnu Katsir, bahwasannya Allah menetapkan bagi hambanya hukum-hukum syara’ termasuk masalah rizki Allah berikan pada semua makhluk di bumi dengan

⁵ Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 9.

⁶ Az, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media. hlm. 3.

⁷ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. hlm. 128-129.

⁸ Heni, Uswatun Hasanah, 2015, Tesis “*Pemikiran Konsumsi Al-Ghazali dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Modern*”. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. hlm. 30

⁹ Suhaerman Rasyidi, 1998, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. h. 147.

¹⁰ Gilarso, 2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Penerbit Konsius Anggota IKAPI. hlm. 60.

¹¹ Q.S. al-Baqarah: 168

memakan yang halal serta tidak membawa kemudharatan bagi dirinya, akal dan larangan untuk mengikuti syaitan.¹²

Konsumen merupakan setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir ataupun proses produksi selanjutnya.¹³ Dalam kitab Islam dibidang mua'alah sangat sarat dengan perlindungan konsumen, dan hal ini merupakan khazanah dapat dijadikan sebagai sumber hukum perlindungan konsumen kontemporer, baik hukum sudah terperinci ataupun hukum yang umum. Pelanggaran jual-beli dalam fikih islam seperti *ba'i al-gharar, Khiyar, Tadlis, Maysir, Riba', dan Iktikar*.¹⁴

C. Dasar Perlindungan Konsumen

Pemerintah mengatur juga tentang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁵

D. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dalam Bahasa Indonesia terdapat berbagai sinoni dengan kata “hak” seperti milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat Karena telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶ Menurut Istilah hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain.¹⁷

1. Hak-hak konsumen:

- a. Hak akan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih barang atau jasa.¹⁸
- d. Hak untuk ganti rugi
- e. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih
- f. Hak untuk mendapatkan advokasi.¹⁹

¹² Listiawati, 2012, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam “Tafsir Ayat-ayat Tentang Ekonomi”*. hlm. 115.

¹³ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. hlm.127-128.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islamy wal Adillatahu*, Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 218.

¹⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia, *UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 334.

¹⁷ Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pranadya Paramita. hlm. 154.

¹⁸ Az, Nasution, , 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media. hlm. 260.

2. Kewajiban Konsumen:
 - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰
3. Perlindungan konsumen dalam fikih islam terkait dengan penyalahgunaan kelemahan pada konsumen biasanya terjadi pada 3 hal yaitu ketika transaksi belum berlangsung, ketika transaksi sedang berlangsung, serta transaksi telah berlangsung. Islam menetapkan peraturan dalam perlindungan konsumen sebagai berikut :
 - a. Perlindungan dari pemalsuan informasi yang tidak benar (*gharar*)
 - b. Perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar akibat mekanisme pasar monopolistik. Maka islam menawarkan larangan praktik ribawi, monopoli persaingan tidak sehat, tidak memberlakukan *tas'ir* (*fixing price*), berlakukan hukum khiyar, pelarangan jual beli *an-najsy*, larangan jual-beli *talaqi rukban* (cegat sebelum sampai pasar).
 - c. Perlindungan terhadap keamanan produk.
 - d. Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan seperti *ikhtikar*²¹
 - e. Hak ganti rugi (*Dhaman*) akibat negative produk. Dhaman artinya menepati dengan dasar al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

E. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian pelaku usaha

Adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum maupun bukan badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

2. Hak - hak pelaku usaha

¹⁹ Amirullah, 2002, *Prilaku Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 103-107.

²⁰ Az, Nasution, 1991, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya. hlm. 12.

²¹ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. hlm. 140.

²² Az, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. hlm. 261.

Undang - undang No. 8 tahun 1999. Tidak hanya sebagai pelaku usaha yang hanya memproduksi, menjual barang dan jasa kepada masyarakat, pelaku usaha juga mempunyai hak - hak yang harus diperhatikan oleh Negara, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi, nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.²³

3. Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang/jasa diproduksi/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji/mencoba barang/jasa tertentu, serta memberi jaminan/garansi atas barang yang dibuat/diperdagangkan.
- e. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- f. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih/netto, jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label barang tersebut.
- g. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.
- h. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut
- i. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/pemanfaatan paling baik atas barang tertentu.
- j. Tidak memenuhi/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

F. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.²⁴

²³ Undang- undang Negara Republik Indonesia, *UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*.

²⁴ [Www. Http//Indonesia.Pasar.PasarIndonesia](http://Indonesia.Pasar.PasarIndonesia). Diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

1. Menurut Ibnu Taimiyah

Faktor penyebab bergesernya penawaran dan permintaan yaitu karena adanya tekanan pasar yang otomatis ataupun perbuatan melanggar hukum dari penjual. Adapun faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain, adanya intensitas besarnya permintaan dan penawaran, adanya kelangkaan diskonto dari pembayaran tunai. Harga pasar haruslah terjadi dalam pasar kompetitif dan tidak boleh ada penipuan.²⁵

2. Menurut Imam al-Ghazali

Pasar adalah bagian paling penting dari keteraturan alami. Al-Ghazali menekankan pentingnya keamanan jalur perdagangan dan infrastruktur yang baik demi adanya pertumbuhan ekonomi.²⁶

3. Pasar Tradisional

Adalah pasar bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang diperjual belikan adalah barang yang berupa kebutuhan pokok.

4. Pasar Modern

Adalah pasar bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pasar dan dengan layanan sendiri, seperti: mal, plaza, layanan lainnya.

5. Pasar Internasional

Adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa Negara atau transaksi jual beli dengan jangkauan luas diseluruh dunia.

G. Penipuan dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian penipuan, penipuan berasal dari kata غشش, يغشه, غشا artinya kecurangan/penipuan. Secara istilah penipuan yaitu memberikan sesuatu kebohongan didalam sesuatu yang hak.²⁷ Titik berat ajaran dari ajaran islam diletakkan dalam hal muamalah. Ajaran pokok tentang keimanan dan ibadah kepada tuhan, ajaran yang mengatur tentang muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia dimuka bumi.²⁸

²⁵ Adiwarman, karim, 2011, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.

²⁶ Ika, Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 219.

²⁷ Ahmad, Hasan Syuribiji, *Makafahata al-Ghisy at-Tijarah Ru'yatu Islamiyyah*, Iskandariyah: Daru ad-Da'wah, 1416-1996. hlm. 15

²⁸ Abdullah, Zaky al Kaaf, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, hlm. 15

2. Konsep ekonomi islam terhadap perlindungan konsumen dari praktik penipuan

Etika bisnis dalam ekonomi islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis secara fungsional membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*Religiousness economic practical guidance*).

H. Bentuk-bentuk Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi berlandaskan al-Qur'an dan Hadits sangat diharamkan bagi pedagang melakukan kecurangan dan penipuan dari segi apapun, karena hal tersebut dapat merugikan konsumen, apalagi membahayakan nyawa manusia.

1. Penipuan (*Gharar*)

Gharar berasal dari kata غشش, يغشيه, غشا yaitu penipuan, tipuan, menipu adalah sesuatu yang ditipu atau kecurangan, secara istilah penipuan الغش mendahulukan kebathilan dari pada yang baik. *Gharar* artinya keraguan atau tindakan bertujuan untuk merugikan pihak lain.²⁹ *Gharar* adalah suatu kegiatan bisnis tidak jelaskuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi. Aktivitas mengandung unsur *gharar* adalah bisnis mengandung resiko tinggi atau transaksi dilakukan dalam bisnis tidak pasti.³⁰

Gharar menurut para ulama, yaitu:

- Menurut Hanafiyah, *Gharar* adalah ketidakjelasan barang yang akan diperdagangkan.
- Menurut Malikiyah, *Gharar* adalah ketidakjelasan mendapatkan salah satu pengganti dalam jual beli ataupun ketidakjelasan maksud jual beli tersebut.
- Menurut Syafi'iyah, *Gharar* adalah sesuatu perkara tak terlihat, begitu juga dengan akibatnya.
- Menurut Hanabilah, *Gharar* adalah suatu yang tak terlihat kebenarannya dan tertutup sisi dalamnya ataupun adanya keragu-raguan dalam penerimaan barang dan ketidakadaannya barang tersebut.

Contoh - contoh penipuan dalam ekonomi islam:

- Penipuan dari segi kuantitas: pedagang yang mengurangi timbangan ataupun takaran barang dijualnya.

²⁹ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 147

³⁰ Muhammad, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mua'malah dan Managemen*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2007, hlm. 50

- b. Penipuan dari segi kualitas: pedagang yang menyembunyikan cacat pada barang saat ditawarkan
- c. Penipuan dari segi harga: memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga suatu produk, kemudian menaikkan harga tersebut.
- d. Penipuan dalam waktu penyerahan: apabila seorang petani menyanggupi akan menjual buah diluar musimnya, padahal petani itu tahu bahwa ia akan tidak mampu menyerahkan buah itu pada waktunya.
- e. Penipuan pada saat penyerahan: konsultan yang berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan dengan tujuan untuk memenangkan tender, padahal ia tahu bahwa proyek itu tidak akan selesai dalam waktu dua bulan.³¹

2. *Tadlis*

Adalah penipuan, baik penipuan bentuk kuantitas, kualitas, harga, dan serah terima.

Contoh - contoh *Tadlis* dalam ekonomi islam:

- a. *Tadlis* kuantitas: pedagang mengurangi timbangan atau takaran barang dijualnya
- b. *Tadlis* kualitas: pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang sedang ditawarkan.
- c. *Tadlis* harga: memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga suatu produk, kemudian pedagang menaikkan harga tersebut.
- d. *Tadlis* penyerahan: konsultan berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu singkat dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

3. *Maisyir* (Spekulasi)

Adalah suatu kegiatan bisnis didalamnya jelas bersifat untunng-untungan atau spekulatif tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang ditawarkan. Kegiatan bisnis ini dilakukan dalam rangka mendapatkan untung - untungan atau mengadu nasib.³²

4. Riba'

Menurut bahasa yaitu tambahan, secara istilah riba' adalah tambahan atas pokok modal atau pinjaman dimana harus dibayarkan oleh pihak yang menggunakan modal atau pinjaman tersebut dengan peresentase tertentu kepada pemilik modal, tanpa melihat apakah modal atau pinjaman digunakan tersebut menghasilkan atau tidak.

5. Ihtikar

³¹ Adiwarman, Azhar Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 29

³² Muhammad, 2007, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mua'malah dan Managemen*, hlm. 51

Artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagang untuk mengunggu melonjaknya harga.³³ Penimbunan adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang tersedia dari barang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.³⁴ Islam melihat *ikhthikar* adalah sebagai kejahatan publik, karena dampak dirasakan masyarakat, yaitu keterbatasan barang diantara mereka.

I. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos* berasal dari bahasa yunani. Secara harfiah, *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan, kaedah atau pengelolaan.³⁵ Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karena ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari agama islam.³⁶

Pengertian ekonomi islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut :

1. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan lainnya tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan berjuan akhir pada tuhan.³⁷
2. Menurut Zainuddin Ali, ekonomi islam mempunyai tiga karakteristik. *Pertama*, Inspirasi dan petunjuk pelaksana ekonomi bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, perspektif ekonomi islam mempertimbangan peradaban islam sebagai sumber. *Ketiga*, ekonomi islam bertujuan untuk menemukan, menghidupkan kembali nilai - nilai dan etika ekonomi warga masyarakat islam.³⁸
3. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam "*Islamic Economic: Theory dan Practice*". Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat diilhami oleh nilai - nilai islam.
4. M. Umer Chapra dalam "*The Future of Economic: At Islamic Perspektif*". Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia

³³ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hlm. 43

³⁴ Asmuni, Solihan Zamakhiyari, 2008, *Fikih Ekonomi Umar bin al-khattab*, Jakarta Timur: Khalifah Pustaka al-Kautsar Group, hlm. 603

³⁵ Deliar, Nov, *Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 6-7

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) , 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

³⁷ Listiawati, 2002, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Tafsiran Ayat-ayat Tentang Ekonomi)*, Palembang: Rafah Press, hlm. 21

³⁸ Zainuddin, Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89

melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi berkesinambungan.³⁹

J. Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian etika: etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai/norma yang ada. Menurut Issa Rafiq Beekum, etika adalah sebagai seperangkat prinsip moral membedakan yang baik dan buruk.⁴⁰
2. Pengertian bisnis: bisnis adalah suatu aktifitas mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi), uang atau jasa yang menguntungkan dan memberi manfaat.⁴¹
3. Pengertian etika bisnis islam

Bisnis apapun dilakukan oleh para pedagang sukses dunia dan akhirat adalah pelaku bisnis yang berperilaku mulia juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha bagi pelaku bisnis, misalnya etik berbisnis harus dilakukan oleh para pelaku bisnis atau pedagang adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya
- b. Hidup tertib dan penuh disiplin.⁴²
- c. Berlaku Jujur.⁴³
- d. Pandai bersyukur
- e. Tanggung jawab.⁴⁴

K. Faktor - faktor Pendorong Praktik Penipuan Komersial

Praktik penipuan muncul dimasyarakat tidak lepas dari peran pemerintah, tidak hanya membuat peraturan tentang perlindungan konsumen serta praktik - praktik penipuan lain yang merugikan masyarakat, pemerintah juga harus turut langsung melihat, mengawasi dan menindaklanjuti para pedagang nakal. Faktor pendorong para pedagang selalu melakukan praktik penipuan kepada masyarakat. Berikut faktor - faktor yang mempengaruhi para pedagang melakukan penipuan:

³⁹ Ika, Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. 2014. h. 7.

⁴⁰ Rafiq, Issa Beekum, 1997, *Islamic Bussiness Ethics*, Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thught, hlm. 5

⁴¹ Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, hlm. 20

⁴² Hasan, Aedy, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Alfabeta .hlm. 47

⁴³ Riwayat Abu Daud, Hadits Shahih menurut Hakim, Hadits ini terdapat dalam "*Kitab Bulughul Maram*, Hadits no 903

⁴⁴ Muhammad, 2003, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. hlm. 56

1. Faktor ekonomi pedagang dan pembeli semakin meningkat dan mahal, sehingga para pedagang harus berfikir untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Keinginan besar untuk mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian sekecil - kecilnya.
3. Motivasi pedagang untuk melakukan gharar pada setiap kesempatan yang ada.
4. Tidak percaya diri akan rezeki telah diberikan Allah SWT
5. Kurangnya mengingat Allah SWT, sebelum melakukan transaksi jual beli dengan pembeli
6. Terbatasnya ilmu yang dimiliki para pedagang tentang ajaran terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Simpulan

1. Telah terjadinya praktik penipuan komersial jenis tahu putih berformalin yang ada di pasar terhadap para konsumen. Disamping itu, terdapat juga penipuan pengurangan berat barang saat ditimbang pada beberapa jenis pedagang ikan yang ada di pasar.
2. Penipuan komersial dalam perspektif ekonomi Islam yang dominan terjadi dipasar yaitu penipuan berbentuk *Gharar*.
3. Solusi ekonomi Islam dalam melindungi konsumen di pasar yaitu pemerintah harus mengawasi dan mengontrol langsung jalannya transaksi jual-beli dipasar agar tidak terjadi kecurangan terhadap konsumen, serta memberikan sanksi tegas kepada para pedagang yang dengan sengaja melakukan penipuan dan kecurangan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid*, Jakarta: Insan Media Pustaka.
- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pranadya Paramita.
- Ali, Muhammad Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alimin, Muhammad, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Amirullah, 2002, *Prilaku Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aedy, Hasan, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Alfabeta.
- Azhar, Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Deliar, Nov, 1995, *Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuad, Fokky, 2014, *Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, <http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah-hukum/>.
- Gilarso, 2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Penerbit Konsius Anggota IKAPI.
- Hasan, Ahmad Syuribiji, 1416-1996, *Makafahata al-Ghisy at-Tijarah Ru'yatu Islamiyyah*, Iskandariyah: Daru ad-Da'wah.
- Issa, Rafiq Beekum, 1997, *Islamic Bussiness Ethics*, Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thaught.
- Janus, Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Karim, Adiwarman, 2001, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Listiawati, 2012, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam "Tafsir Ayat-ayat Tentang Ekonomi"*, Palembang: Rafah Press.

- Muhammad, 2007, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mua'malah dan Manajemen*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhammad, 2003, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media.
- Nasution, Az, 1991, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyidi, Suhaerman, 1998, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Solihan, Asmuni Zamakhiyari, 2008, *Fikih Ekonomi Umar bin al-khattab*, Jakarta Timur: Khalifah Pustaka al-Kautsar Group.
- Uswatun, Heni Hasanah, 2015, Tesis "*Pemikiran Konsumsi Al-Ghazali dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Modern*". Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia, *UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*.
- Wahbah al-Zuhaily, 1989, *Al-Fiqh al-Islamy wal Adillatahu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Www. Http//Indonesia Pasar. Pasar Indonesia. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015.
- Yunia, Ika Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zaky, Abdullah al Kaaf, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung.

PEREMPUAN DAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SUNGSANG BANYUASIN II

Zainuddin

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: z.nudien1@gmail.com

Abstrack

Research related to women is certainly always interesting to continue to do, not only because of the inherent charm but women are always likened to inferior people who have a position below men. Women are often subordinated by men, when related to their social roles, especially in terms of the division of labor. Therefore, this study uses descriptive qualitative research to facilitate the description of research results. The method used is the method of observation and documentation. Therefore the results of the study show that the women in the Sungsang community who incidentally are the wives of fishermen, are able to build their economic resilience by processing sea catches to become a home industry center, especially in the production of slabs, shrimp paste and other sea processing products which makes they have authority in existing economic development. Improving the economy of the Sungsang community, through the home productions they are involved in, makes Sungsang women have a "high social status" in their community. One of them is seen in the tradition of community marriage which makes Sungsang women have demand authority (dowry) that must be fulfilled, in traditional terms Sungsang is called "Mabat Larung".

Keywords: Women, Production, Economy, Sungsang

Abstrak

Penelitian terkait perempuan tentu selalu menarik untuk terus dilakukan, bukan hanya karena pesona yang melekat padanya akan tetapi perempuan selalu diibaratkan sebagai kaum inferior yang memiliki posisi di bawah laki-laki. Perempuan seringkali tersubordinasi oleh laki-laki, manakala dihubungkan dengan peran sosial mereka terutama dalam hal pembagian kerja. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk memudahkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode observasi dan dokumentasi. Maka dari itu hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan-perempuan pada masyarakat Sungsang yang notabene merupakan istri-istri nelayan, mampu membangun ketahanan ekonomi mereka dengan mengolah hasil tangkapan laut untuk dijadikan sentra industri rumahan, terutama pada produksi kelempang, terasi dan hasil pengolahan laut lainnya yang menjadikan mereka memiliki otoritas dalam pembangunan ekonomi yang ada. Peningkatan ekonomi masyarakat Sungsang, melalui produksi-produksi rumahan yang mereka geluti, menjadikan perempuan-perempuan Sungsang memiliki “status sosial” yang cukup tinggi pada komunitasnya. Salah satunya terlihat pada tradisi pernikahan masyarakatnya yang menjadikan perempuan Sungsang memiliki otoritas permintaan (mahar) yang harus dipenuhi, dalam istilah adat Sungsang dinamakan “Mabat Larung”.

Kata Kunci: Perempuan, Produksi, Ekonomi, Sungsang

Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi telah berlangsung sejak lama. Namun, pada perkembangannya seringkali perempuan mengalami marginalisasi dalam sector ekonomi terutama dalam jenis pekerjaan yang mereka geluti. Tak jarang perempuan menempati posisi rendah diberbagai sector ekonomi yang ada, seperti buruh tani, buruh pabrik, pekerja lepas bahkan seringkali mereka mendapatkan upah yang jauh dibawah laki-laki.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli seperti Moore bahwa subordinasi perempuan tidak hanya bersifat kultural, melainkan juga berakar pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (baca: gender). Pembagian kerja ini bersumber pada asosiasi simbolik antara perempuan dengan alam dan laki-laki dengan budaya. Dengan fungsinya masing-masing dilingkungan public yang pada akhirnya melahirkan hubungan hierarkhis yang menjadikan perempuan sebagai kaum inferior sementara laki-laki dianggap superior¹. Oleh sebab itu, hubungan seperti ini semakin menjadikan perempuan pada posisi rendah dibandingkan laki-laki.

Sementara itu, penelitian terkait perempuan dan ekonomi sudah banyak dilakukan, salah satunya yang menarik adalah penelitian yang dilakukan Andaya². Dalam penelitiannya, perempuan mampu menunjukkan eksistensinya dalam sector ekonomi khususnya pada sector produksi. Meskipun berangkat dari sector produksi rumahan, perempuan pada abad ini (XVII dan XVIII) mampu mempengaruhi posisi perempuan sehingga memiliki “Status Tinggi” dalam kelompok masyarakat.

Meskipun demikian, tidak mudah bagi perempuan untuk bisa secara total berkecimpung dalam sector ekonomi, lebih-lebih ketika perempuan dari keluarga nelayan (baca: perempuan pesisir), harus menjadi penopang kebutuhan ekonomi keluarga atau bahkan harus bertanggung jawab dalam kebutuhan hidup keluarganya. Tugas berat ini harus tetap ia kerjakan, disamping perannya sebagai ibu rumah tangga yang senantiasa harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga.

Seringkali kita jumpai bahwa, di pesisir terdapat kegiatan perekonomian baik kecil dan menengah yang dilakukan perempuan nelayan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi yang

¹ Henrietta Moore, 1994, *A Passion for Differences: Essay in Anthropology and Gender*, Cambridge : Polity Press hlm. 10-11

² Barbara Watson Andaya, 1995, *Women and Economic Change: The Paper Trade In Pre-modern Southeast Asia*. Journal of The Economic and Social History of The Orient, Vol.38 No.2, Women's History, hlm. 165-190

seringkali dipandang sebelah mata, namun sebenarnya memiliki nilai yang cukup tinggi serta menjadi salah satu penopang penguatan perekonomian masyarakat pesisir. Sebagai mana yang dikatakan Mosser mau tidak mau mereka harus menjalani peran ganda yaitu peran ekonomi dan peran social³ disamping peran sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian, melihat berbagai fenomena dan penelitian yang dilakukan beberapa ahli, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perempuan-perempuan nelayan mampu dan justru menjadi salah satu penopang penguatan perekonomian di masyarakat khususnya pada masyarakat sungsang kabupaten banyuasin. Dimana banyak terdapat ke-unikan yang dapat penulis angkat terkait dengan perempuan nelayan dalam penguatan sector ekonomi masyarakatnya.

Pembahasan

A. Potret Desa Sungsang

Menurut cerita nenek moyang terdahulu Marga Sungsang sudah ada sejak pada zaman dahulu konon ceritanya pada zaman itu ada pedagang yang berasal dari pulau Jawa (Jawa Diva) yang terdampar kemudian menetap dan mencari nafkah karena daerah ini cocok dan strategis baik sebagai nelayan, pedagang dan bercocok tanam sehingga lama kelamaan terbentuklah suatu perkampungan yang kemudian dinamakan Marga, pada saat itu dipimpin oleh seorang Ngabihi yang ditunjuk oleh Kesultanan Palembang.

Sebelum masa pemerintahan Orde Baru wilayah ini masih dinamakan Marga dengan luas 240.000 km² yang dipimpin oleh seorang Pasirah dan setelah Orde Baru sampai dengan sekarang wilayah ini dinamakan Desa kemudian dimekarkan menjadi 4 Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Sungsang

No.	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jml Jiwa (org)	Luas Wilayah
1.	Sungsang I	3260	3344	6604	67.522 Km
2.	Sungsang II	3174	3067	6241	58.678 Km
3.	Sungsang III	1773	1670	3443	53.246 Km
4.	Sungsang IV	2311	2073	4384	60.554 Km

³ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2007, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana, hlm. 325.

	Jumlah	10518	10154	20672	240.000 km
--	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Sumber: <https://banyuasinkab.bps.go.id/>

Adapun batas wilayah Desa Sungsang sebagai berikut :

1. *Berbatasan dengan Marga Muara Telang*
 - a. Sebelah kiri mudik dengan air Gasing sampai dengan Bedegun Besar.
 - b. Sebelah kanan mudik Air Gasing Sampai dengan Sungai Rengit
2. *Berbatasan dengan Marga Upang*
 - a. Sebelah mudik kali musi sampai dengan sungai peresapan dan
 - b. Keliling laut sampai dengan sungai berdaunan
 - c. Sebelah kanan mudik kali musi sampai dengan sungai peradenan.
3. *Berbatasan dengan Provinsi Jambi*
 - a. Sungai benuh sebelah kiri masuk
4. *Berbatasan dengan Marga Penuguan*
 - a. Sebelah kiri Tanjung Bungin (sungai Terusan Bungin) pulau Rimau
 - b. Sebelah kanan sampai dengan Sungai Cawan.
5. *Berbatasan dengan Marga Tanjung Lago*
 - a. Sebelah kiri air Sendah (Air Banyuasin) sampai dengan Tanjung Bayan (Tanjung Genuk Besar).
 - b. Sebelah kanan sampai dengan Sungai Perotanan Besar, Pulau Rimau.

Penduduk Sungsang secara umum terdiri dari bermacam suku yang ada di Indonesia antara lain adalah suku Bugis, Melayu, Jawa, Batak, Minang, Madura, OKI, OI dan Banyuasin dengan tradisi dan adat istiadat yang sampai sekarang masih dilestarikan.

Transportasi menuju Desa Sungsang sampai saat ini masih dominan menggunakan jalan air baik antar desa maupun antar dusun dengan menggunakan perahu, motor ketek atau speed bood untuk didalam kampung sudah dapat menggunakan kendaraan Roda dua, Becak melalui jalan yang dibuat dengan cor semen / papan bertiang.

Sesuai dengan topografi dan letak wilayah yang berada di pinggir pantai maka daerah ini memiliki panorama yang indah dengan udara yang sejuk serta cocok untuk dijadikan tempat kunjungan wisata baik wisata air, wisata alam, wisata mancing serta wisata kuliner dengan makan khas yang terbuat dari ikan, udang, kerang dan kepiting.

B. Perempuan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meminjam istilah Andaya, bahwa masyarakat pesisir atau lebih dikenal dengan masyarakat hilir, memiliki gaya hidup dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Ulu, hal ini terjadi karena masyarakat hilir sudah tersentuh dengan dunia luar (interaksi dengan pedagang asing)⁴. Pada masyarakat hilir, system perdagangan sudah berlangsung lama, terutama masyarakat yang tinggal diseperti pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat berlabuhnya para pedagang asing. Demikian pula dengan masyarakat Sungsang Banyuasin II, yang menurut sejarahnya sudah cukup lama menjadi titik sentral perdagangan di Sumatera Selatan.

Kondisi geografis Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II berada di daerah perairan, yaitu perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung, kondisi air pasang surut dan air asin, maka tidak banyak mata pencaharian masyarakatnya kecuali hanya pergi kelaut untuk mencari ikan (baca: nelayan), meskipun pada perkembangan saat ini sebagian sudah berdagang. Dilihat dari penghasilan masyarakatnya, rata-rata 700.000 -1500.000/ bulan, karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan⁵.

Dari hasil penelusuran, ternyata diantara mereka lebih banyak nelayan tradisional dan buruh nelayan (nelayan kelas bawah) dibandingkan dengan nelayan modern (menggunakan boat), tentunya hal ini menjadi problem tersendiri terlebih dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, tentu dengan penghasilan yang rendah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Nelayan tradisional berjuang keras melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat pada saat pasang naik untuk mendapatkan ikan, namun mereka terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan.

Pekerjaan menangkap ikan dikerjakan oleh lelaki karena merupakan pekerjaan yang penuh resiko, sehingga keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh. Walaupun nelayan pekerja memiliki alat produksi sendiri ternyata alat tangkap ikan yang dimiliki tersebut belum dilengkapi dengan alat teknologi tangkap ikan, dan modal usaha, sehingga penghasilannya tidak seperti bila mereka menggunakan alat teknologi tangkap ikan yang baik. Bagi para nelayan memang tidak ada pilihan lain, karena pekerjaan yang berhadapan dengan ancaman gelombang laut, ombak, cuaca, dan kemungkinan terjadi

⁴ Andaya, Barbara Watson, 1995, *Women and Economic Change: The Paper Trade In Pre-modern Southeast Asia*. Journal of The Economic and Social History of The Orient, Vol.38 No.2, Women's History, hlm. 165-190

⁵ Observasi pada tanggal 10 september 2018.

karam saat melaut ke tengah lautan untuk menangkap ikan adalah pekerjaan turun temurun.

Oleh sebab itu, masyarakat hilir dengan mata pencarian nelayan seringkali berada pada garis kemiskinan, sehingga mau tidak mau perempuan dalam hal ini harus turut serta bertanggungjawab sebagai penopang ekonomi keluarga. Terlebih, perempuan hilir seringkali terisolasi dengan dunia luar, sehingga turut mempengaruhi keterampilan mereka. Maka dari itu, sebagian dari mereka berusaha keras untuk menghidupkan sentra ekonomi dengan mengolah hasil tangkapan suami-suami mereka, yang selanjutnya justeru masyarakat hilir tidak lagi dipandang sebelah mata.

Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, menuntut para perempuan untuk berperan dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarga mereka. Salah satu alternatifnya adalah dengan turut serta berdagang dalam padas kerja. Melihat adanya kesempatan ini, terutama sentra nelayan yang identic dengan tangkapan hasil laut, membuat banyak dari perempuan Sungsang berkontribusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi mereka dengan mengolah hasil laut, menjadi berbagai olahan yang bernilai ekonomis, seperti pembuatan kelempang. Yang pada gilirannya justeru menjadi sector penggerak perekonomian masyarakat pesisir Sungsang.

Masih menurut Andaya, ada perbedaan yang cukup mencolok antara masyarakat Ulu dan Hilir, salah satunya, bahwa masyarakat Ulu dikenal sebagai “orang yang kaya” dan memiliki perkebunan yang subur, yang mampu menopang perekonomian mereka.⁶ Disinilah produksi-produksi local pada awalnya tumbuh dan berkembang sebagai sentral perekonomian rakyat, selanjutnya mulai terbagun jaringan distribusi dan perdagangan dimana pada perkembangannya memerlukan campur tangan orang-orang hilir.

Perubahan terus terjadi, begitu juga dengan masyarakat sungsang saat ini. Pasang surut perekonomian mendorong perempuan-perempuan Sungsang untuk produktif dalam menghadapi pasang surut ekonomi masyarakatnya. Ketidakpastian pendapatan nelayan yang seringkali terjadi, mendorong perempuan-perempuan (istri nelayan) untuk bekerja demi membantu memenuhi kehidupan keluarga mereka. Tak jarang sebagian besar dari mereka justru menjadi tulang punggung keluarga. Adapun pekerjaan yang mereka lakukan, masih berkaitan dengan potensi dan sumberdaya yang ada disekitar mereka, khususnya pada sentra pengolahan dan pemasaran hasil laut.

⁶ Barbara Watson Andaya, 1993, *To Live As Brother; Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Perempuan pesisir bisa dikatakan sebagai penggerak perekonomian di pesisir, karena segala aktifitas perekonomian yang ada selalu melibatkan perempuan, dan mereka memiliki peran sentral sebagai penggerak dan pendorong terhadap aktifitas perekonomian. Peran besar mereka dalam aktivitas perekonomian, menjadikan otoritas mereka semakin tinggi, bahkan perempuan pesisir pada perkembangannya lebih mendominasi didalam urusan ekonomi keluarga mereka. Tak jarang dari mereka sebagai penentu dalam mengatur kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Dalam kaitannya dengan ini, maka tak heran jika perempuan Sungsang menjadi salah satu penguat perekonomian pesisir, khususnya perekonomian pesisir Sungsang. Perempuan Sungsang mampu memainkan peran penting sebagai penopang daya tahan ekonomi keluarga. Peran ini mereka lakukan sebagai bentuk ketahanan ekonomi mereka dalam membangun sentra produksi rumahan. Dalam penelitian Andaya membuktikan bahwa, perempuan mampu memainkan peranan penting dalam ekonomi, terutama dalam system produksi. Disinilah otoritas mereka dalam perekonomian kian terbukti dan mampu menjadikan mereka memiliki “status” dalam masyarakat.

Tidak berbeda dengan perempuan Sungsang, ketahanan ekonomi mereka terbangun dari hasil-hasil produksi rumahan yang mereka terus dikembangkan, terutama pada produksi kelempang, terasi dan hasil pengolahan laut lainnya menjadikan mereka memiliki otoritas dalam pembangunan ekonomi yang ada. Peningkatan ekonomi masyarakat Sungsang, melalui produksi-produksi rumahan yang mereka geluti, menjadikan perempuan-perempuan Sungsang memiliki “status sosial” yang cukup tinggi pada komunitasnya. Salah satunya terlihat pada tradisi pernikahan masyarakatnya yang menjadikan perempuan Sungsang memiliki otoritas permintaan (mahar) yang harus dipenuhi, dalam istilah adat Sungsang dinamakan “Mabat Larung”.⁷

Dengan kondisi seperti ini, di tambah dengan otoritas perempuan pesisir sungsang yang lebih dominan, mampu mengantarkan mereka pada posisi sosial yang tinggi. Peranan mereka dalam perekonomian cukup mendominasi, baik dalam rumah tangga, maupun di masyarakat. Pada tataran rumah tangga, perempuan pesisir menjadi penguat

⁷ Mabat Larung merupakan serangkaian proses pertama kali dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Sungsang. Mabat Larung disampaikan oleh seorang perempuan dari pihak lanang (baca: laki-laki) yang pandai berbicara, kemudian ia dating menemui orang tua wadon (baca: perempuan) yang dituju. Lalu menyampaikan maksud dan niat kedatangannya bahwa dia mewakili pihak keluarga laki-laki untuk “memadik” (melamar) anak perempuannya, jika lamarannya itu diterima, maka langsung diadakan kesepakatan berapa besar uang lamaran yang diminta pihak perempuan, mas kawinnya serta upah dan khatam al-Qur’an. Lihat Ajmal Rokian, 2000 *Sejarah, Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, Sumatera Selatan : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, hlm. 92.

dalam ketahanan ekonomi mereka, dan serupa dengan suami-suami mereka. Mereka saling melengkapi satu sama lain dalam menopang ekonomi mereka, tak jarang justru mereka lebih mendominasi dibanding suami-suami mereka. Dengan posisi ekonomi perempuan pesisir yang seperti ini, mereka semakin memiliki otoritas dalam kehidupan mereka. Dan tak jarang justru mereka mengontrol sebagian besar pengelolaan dan pengeluaran didalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Dominasi perempuan Sungsang dalam system ekonomi, mampu mengantarkan mereka pada “status sosial tinggi” yang dapat mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakatnya. Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata, mereka justru dilihat sebagai penggerak dan penopang ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang keberadaannya dinilai sangat penting. Perempuan-perempuan Sungsang mulai terbuka dengan pendidikan, hal ini terlihat semakin banyaknya anak-anak Sungsang yang sekolah hingga perguruan tinggi.

Status perempuan di atas didukung penelitian Irwan Abdullah, mengungkapkan bahwa perempuan bakul memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang tinggi. Berdagang, sebagaimana yang dilakukan perempuan bakul ternyata dapat meningkatkan status mereka, sebab dengan begitu mereka memiliki ketahanan secara ekonomi, memiliki kepercayaan diri karena meningkatnya andil mereka dalam menopang ekonomi rumah tangga, dan memiliki kepuasan pribadi dengan menjalin relasi sosial dengan teman-teman sesama bakul⁸. Pun demikian dengan perempuan Sungsang dengan mengolah hasil laut tangkapan suami mereka ternyata menjadi kekuatan baru dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga menjadi jauh lebih baik, yang menjadikan perannya tidak bisa dianggap sebelah mata.

Simpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, perempuan pesisir atau kerap kali dikenal dengan perempuan hilir memiliki otoritas yang cukup kuat didalam dinamika perekonomian yang ada, khususnya pada masyarakat pesisir Sungsang. Otoritas ini tidak hanya berlangsung pada kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga pada kehidupan social masyarakatnya.

⁸ Irwan Abdullah, 2011, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press, hlm. 11

Perempuan pesisir Sungsang, mampu membangun ketahanan ekonomi mereka terutama pada sistem produksi rumahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Terutama dalam pengolahan hasil laut, seperti pembuatan kelempang, trasi, kerupuk udang dan lainnya, yang mana sentral produksi ini lebih banyak diperankan oleh perempuan sebagai penopangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press
- Andaya, Barbara Watson, 1993. *To Live As Brother; Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Andaya, Barbara Watson 1995. *Women and Ekonomic Change: The Paper Trade In Pre-modern Southeast Asia*. Journal of The Ekonomic and Social History of The Orient, Vol.38 No.2, Women's History. Pp.165-190
- Moore, Henrietta, 1994. *A Passion for Differences: Essay in Anthropology and Gender*. Cambridge : Polity Press
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto 2007. *Sosiologi (Teks Pengantar dan Terapan)*. Jakarta: Kencana.
- Rokian, Ajmal 2000. *Sejarah, Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL AL-IQTISHAD (Gaya Selingkung Jurnal ESY STITQI 2020)

Naskah-naskah yang dikirimkan ke redaksi AL-IQTISHAD dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

1. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian yang bersifat ilmiah, artikel konseptual berupa kajian atas masalah-masalah kontemporer dalam masyarakat dan gagasan-gagasan orisinal yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.
2. Naskah yang dikirimkan merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau sedang tidak diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Penulisan artikel jurnal dapat dilakukan secara kolaboratif.
4. Naskah bebas plagiasi (setiap naskah yang masuk dengan batas keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20% ($\leq 20\%$));
5. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD.
6. Naskah ditulis dengan gaya selingkung Jurnal AL-IQTISHAD

KETENTUAN KHUSUS

1. Naskah ditulis dalam format A4, margin kiri 2,5 cm, atas 3 cm, kanan 2,5 cm, bawah 2,5 cm, dalam Bahasa Indonesia dengan 5000-6000 kata atau 15 s.d 20 halaman, dikirimkan dalam bentuk Microsoft® Word, dituliskan dengan sudut pandang orang ketiga yang obyektif (menggunakan istilah "penulis" atau "peneliti" dan tidak menggunakan istilah "saya" atau "kita").
2. Tema naskah harus sesuai dengan spesifikasi keilmuan dalam jurnal AL-IQTISHAD yang berfokus pada isu-isu terkini Ekonomi Syari'ah (ESY).
3. Setiap naskah yang ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, nama institusi, email, abstrak, kata kunci, isi (pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan) dan daftar pustaka.
 - a. **Judul:** Judul harus mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, lugas, informatif dan tidak lebih dari 15 kata.
 - b. **Nama Penulis:** Nama harus ditulis secara lengkap tanpa gelar.
 - c. **Nama Institusi:** Nama institusi tempat penulis mengajar
 - d. **Email Penulis:** Alamat email penulis.
 - e. **Abstrak:** Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Penulis yang tidak menyertakan abstrak berbahasa Inggris dikenakan biaya Rp. 50.000,-.
 - f. **Kata Kunci:** Kata kunci maksimal 5 kata yang mencerminkan isi naskah.
 - g. **Isi:** Isi naskah terdiri atas Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan (analisis), dan Simpulan.
 - h. **Daftar Pustaka:** Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan, dan nama penerbit. Adapun contohnya sebagai berikut:

1. Referensi Buku

Buku dengan satu penulis:

Darmadji, Ahmad., 2009, *Madrasah Baru di Era Global*, Yogyakarta: Safira Insania Press.

Buku dengan dua penulis:

Muallim, Amir., YUSDANI., 2004, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Buku dengan lebih dari dua penulis:

Taher M., Asmuni, dkk., 2012, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII.

Buku yang telah diedit:

Nurcholish Madjid (ed.), 1984, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

2. Referensi Jurnal, Majalah, Koran Harian

Paizaluddin, 2014, "Format Pendidikan Islam Ideal di Era Global", *Jurnal Taujih*, Vol. 01, No. 8, Juni, Indralaya: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al Ittifaqiah.

3. Referensi Website

Abdullah, 2013, "Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi di Indonesia", dikutip dari www.Marzukialie.com., diakses 20 Juni 2016.

4. Referensi Disertasi atau Tesis

Novita, A., 2018, "Inovasi Guru dalam Metode Pembelajaran Berhitung untuk Menstimulasi Kecerdasan Logis-Matematis di TK Kalyca Montessori School Yogyakarta: Studi Kasus Kelas Bugis, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Naskah ditulis dengan menggunakan *footnote* (catatan kaki) yang memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan halaman. Dengan menggunakan *font times new roman*, ukuran 10, spasi 1. Adapun contoh nya adalah:

a. Kitab Suci

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 1991, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 29.

b. Buku dengan 1 orang penulis

Daryanto, 2005, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 20.

c. Buku dengan 2 orang penulis

Amir Mu'allimin dan YUSDANI, 1997, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, hlm. 8.

d. Buku dengan 3 orang ke atas

Asmuni M. Taher, dkk. 2012, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, hlm. 365.

e. Penyusun adalah Editor

Nurcholish Madjid (ed.), 1984, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 30.

f. Buku Terjemahan

Al-Syafi'i, 1985, *Ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, **judul terjemahan?**, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 25.

g. Rujukan berupa himpunan artikel

Nauloud Kassim, 1982, "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam", dalam Altaf Ganhar (ed.), *Tantangan Islam*, Cet. 1, Bandung: Pustaka, hlm. 154.

h. Rujukan Jurnal, Majalah, Koran Harian

Paizaluddin, 2014. "Format Pendidikan Islam Ideal di Era Global" dalam *Jurnal TAUJIH*, Vol. 01, No. 8 Juni, Indralaya: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah, hlm. 117.

i. Rujukan dari Tesis, Desertasi, dll.

Hujair AH. Sanaky, 2012, "Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia", *Desertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 55.

j. Rujukan dari internet:

Abdullah, 2013, "Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi di Indonesia", dikutip dari [///www. Marzukialie.com.](http://www.Marzukialie.com), diakses 20 Juni 2016.

k. Rujukan dari Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdagri.

l. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Abdul Qodir di Indralaya, tanggal 10 Mei 2020.

m. Hasil Observasi

Oberservasi kegiatan pembelajaran Tauhid di MA Al Ittifaqiah Indralaya, 20 April 2020.

n. Mengutip ulang dari satu sumber yang telah dikutip sebelumnya

1) Berturut-turut dalam satu halaman

Ibid.

2) Berturut-turut dalam halaman yang berbeda

Ibid., hlm. 185.

3) Diselengi oleh sumber lain

Husni Rahim, *Arah Baru*, ... hlm. 50.

5. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isinya.
6. Naskah yang masuk ke redaksi dapat diterima tanpa revisi; diterima dengan revisi; dan juga ditolak.